

**KEBIJAKAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA
DENDA GUNA OPTIMALISASI PENEGAKKAN
HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERIKANAN**

TESIS

ARI ADE BRAM MANALU

NPM: 2120010091



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : ARI ADE BRAM MANALU
NPM : 2120010091
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **KEBIJAKAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA
GUNA OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KEJAHATAN PERIKANAN**

Pengesahan Tesis

Medan, 19 Maret 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. JULIMOERTIONO, M.Kn.

Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

KEBIJAKAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA GUNA OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERIKANAN

ARI ADE BRAM MANALU

NPM : 2120010091

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 19 Maret 2025”

Panitia Penguji

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

Ketua

1.

2. Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum
Sekretaris

2.

3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH S.H., M.H

Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

**KEBIJAKAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA GUNA
OPTIMALISASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PERIKANAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Maret 2025

Penulis,



ARI ADE BRAM MANALU

NPM: 2120010091

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA GUNA OPTIMALISASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERIKANAN

ARI ADE BRAM MANALU

NPM: 2120010091

Penegak hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Salah satu penyebab utama pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ialah lemahnya pengawasan akibat rendahnya integritas moral serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Keadaan yang kurang mengembirakan ini menyebabkan suburnya pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Metode penelitian yang baik dan tepat, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Bentuk kejahatan perikanan di wilayah laut Indonesia penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, atau menangkap ikan dengan jenis yang tidak sesuai izin Pengeboman ikan, Bisnis perikanan ilegal. Selain kejahatan perikanan, ancaman keamanan maritim di Indonesia juga meliputi: Pencemaran minyak lintas batas negara, Aktivitas riset ilmiah kelautan oleh kapal asing, Penyelundupan, Kejahatan internasional, Perubahan iklim pada domain maritim. laut Indonesia merupakan ladang pendapatan nasional yang berpotensi sangat besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, sehingga laut bukan sekedar menjadi sarana penghubung antarpulau tapi merupakan suatu tempat penghasil devisa bagi negara.

Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perikanan di wilayah laut indonesia dengan sistem sanksi dalam hukum pidana melaksanakan hukuman penjara atau hukuman badan terhadap nelayan asing. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *Illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara illegal berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana Illegal fishing yang dimintakan pertanggungjawaban hanya pengurus dari korporasi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.

Kebijakan pidana denda yang ideal agar tercapainya optimalisasi penegakkan hukum terhadap kejahatan perikanan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan akibat pencurian ikan (*Illegal fishing*) optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Meskipun menuai pro dan kontra, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI.

Kata Kunci : Kebijakan; Penengakan; Perikanan.

ABSTRAC

THE POLICY OF IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS AND FINES TO OPTIMIZE LAW ENFORCEMENT AGAINST FISHERY CRIMES

ARI ADE BRAM MANALU

NPM: 2120010091

Law enforcement is an inseparable part of legal development, while legal development itself is an integral component of national development. One of the main causes of fish theft in the Indonesian Exclusive Economic Zone of the Republic of Indonesia Fisheries Management Area is weak supervision due to low moral integrity and lack of adequate facilities and infrastructure. This less than encouraging situation has led to the proliferation of fish theft in the Indonesian Exclusive Economic Zone of the Republic of Indonesia Fisheries Management Area. Good and appropriate research methods, methodology are an absolute element that must be present in research and scientific development, to then seek a solution to the problems that arise in the relevant symptoms. Forms of fisheries crimes in Indonesian waters are fishing carried out without a permit, using fake permits, using prohibited fishing gear, or catching fish with types that do not comply with the permit Fish bombing, Illegal fishing business. In addition to fisheries crimes, maritime security threats in Indonesia also include: Cross-border oil pollution, Marine scientific research activities by foreign vessels, Smuggling, International crimes, Climate change in the maritime domain. Indonesian seas are a national income field that has great potential to improve the economic life of the people, so that the sea is not just a means of connecting between islands but is a place to generate foreign exchange for the country.

Criminal sanctions for perpetrators of fisheries crimes in Indonesian waters with a sanction system in criminal law implementing imprisonment or corporal punishment for foreign fishermen. Criminal liability for perpetrators of illegal fishing or Illegal fishing in the Fisheries Law is formulated cumulatively where the sanctions received by perpetrators of illegal fishing are in the form of fines that are quite heavy compared to other criminal provisions. Corporate liability as perpetrators of the crime of Illegal fishing who are asked to be accountable are only the managers of the corporation itself based on Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries.

The ideal criminal fine policy to achieve optimal law enforcement against fisheries crimes is applied to perpetrators of fisheries crimes due to fish theft (Illegal fishing). Optimizing the management of Indonesia's abundant marine wealth has not been able to be realized for the greatest prosperity of the people. One of the reasons is the rampant practice of fish theft by foreign vessels. Although it has drawn pros and cons, President Joko Widodo's policy to take firm action against foreign fishing vessels operating illegally in Indonesian waters is the right momentum to enforce national law in the territory of the Republic of Indonesia.

Keywords: Policy; Enforcement; Fisheries.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul **KEBIJAKAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA GUNA OPTIMALISASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERIKANAN.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.


2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.H. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn.,M.Mar, Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Dr.Agusta Ridha Minim, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Maret 2025

Penulis,



ARI ADE BRAM MANALU
NPM: 2120010091

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Keaslian Penelitian.....	18
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	20
1. Kerangka Teori Penelitian.....	20
2. Konseptual Penelitian.....	54
G. Metode Penelitian.....	55
1. Jenis Penelitian.....	55
2. Pendekatan Penelitian.	56
3. Sifat Penelitian.	57

4. Sumber Data.....	57
5. Alat Pengumpulan Data	59
6. Analisi Data.....	59
BAB II BENTUK KEJAHATAN PERIKANAN DI WILAYAH LAUT	
INDONESIA	60
A. Penangkapan Ikan (<i>Illegal Fishing</i>) Secara Tidak Sah.....	60
B. Perusakan Hasil Laut	71
C. Menangkap Jenis Ikan Yang Tidak Sesuai Dengan Izin.....	79
BAB III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN	
PERIKANAN DI WILAYAH LAUT INDONESIA	91
A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian	
Ikan (<i>Illegal Fishing</i>) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (
ZEEI).....	91
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan	
Berbendera Asing Tanpa Izin Di Wilayah Zona Ekonomi	
Eksklusif.....	94
C. Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (<i>Illegal Fishing</i>) Di Laut	
Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing	100
BAB IV KEBIJAKAN PIDANA DENDA YANG IDEAL AGAR	
TERCAPAINYA OPTIMALISASI PENEGAKKAN HUKUM	
TERHADAP KEJAHATAN PERIKANAN	109

A. Mengganti Pidana Denda Dengan Pidana Kurungan Jika Tidak Dibayar.....	109
B. Meningkatkan Pengawasan Perairan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.....	113
C. Menenggelamkan Kapal Asing Yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> Di Wilayah Kedaulatan Indonesia	119
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dimana luas wilayah perairan yang melebihi luas daratan. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut yang strategis untuk perdagangan. Perkembangan zaman yang sangat cepat diiringi dengan kemajuan teknologi yang tentunya membuat suatu negara harus siap baik dalam hal persaingan ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga harus dibarangi dengan produk hukum yang tangguh agar sedapat mungkin menutup celah yang dapat digunakan oleh sekelompok orang tertentu merugikan hak bersama.¹

Negara maritim maka secara tidak langsung Indonesia harus membentengi dan menjaga setiap kekayaan alam yang ada didalamnya seperti makhluk hidup bawah laut yang sering mengundang negara-negara lain untuk datang ke Indonesia dan mengambil kekayaan tersebut secara tidak sah. Kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi di wilayah terluar dari Indonesia atau sering disebut sebagai wilayah perbatasan akhir Indonesia. Bidang perikanan sebagai bidang yang sangat rapuh dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang demikian, pembentuk Undang-Undang telah merealisasikan ketakutan tersebut dengan menciptakan peraturan perundang-undangan sebagai

¹ Slamet Soebiyanto, (2007), *“Keamanan Nasional ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan Laut”*, Majalah Patriot, hlm.10.

dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan ini yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1985.²

Undang-Undang perikanan sendiri secara historis sudah mengalami tiga kali perubahan yang dimulai dari, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 101 UU 31/2004 memperingatkan bahwa: suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka pengurus akan dikenakan sanksi pidana dan pidana dan denda ditambah sepertiga dari pembebasan.³

Perkataan bahwa sekalipun suatu kejahatan merupakan kejahatan korporasi, perusahaan itu sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan seperti itu akan menyebabkan banyak kerugian. Tindak pidana di bidang perikanan yang umum terjadi di Indonesia yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Cluster perikanan*) Modus tersebut antara lain penangkapan ikan tanpa Surat Izin Kapal pengangkutan ikan (SIKIP); pelanggaran alat tangkap; pemalsuan atau manipulasi dokumen perizinan dan penangkapan ikan yang

² *Ibid*, hlm 11.

³ Asrori, F., Jati, I. K., & Fitriyono, R. A. (2021). Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan *Illegal fishing* Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 278-298.

merusak dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan dan membahayakan sumber daya ikan.⁴

Lemahnya penanganan terhadap para pelaku *Illegal fishing* ini bisa terlihat dalam banyak kasus yang terjadi. Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana korporasi sebagai pelaku yang tentunya mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut serta menimbulkan kerugian yang sangat besar baik masyarakat setempat ataupun kepada negara. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi dalam hal tindak pidana perikanan seperti penangkapan yang menggunakan bahan-bahan yang dilarang, penangkapan ikan-ikan tertentu yang dilindungi dan sebagainya.⁵

Tindakan terlihat bahwa penjatuhan pidana penjara/denda hanya terhadap pengurus korporasi akan menjadi tidak proporsional. Selain itu, penjatuhan pidana terhadap pengurus perusahaan juga tidak menjamin perusahaan tidak akan melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Pada kenyataannya, banyak perusahaan juga bersembunyi di balik perusahaan palsu yang sengaja mereka dirikan untuk melindungi perusahaan induknya.⁶

Hukum pidana mengenal asas *primum remedium* yang berarti sanksi pidana merupakan sarana utama dalam suatu tindak pidana. Kejahatan dalam dunia perikanan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan akan tetapi

⁴ Mahmudah, N. (2022). *Illegal fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, hlm 31.

⁵ Moertiono, R. J. (2019). *Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Bagi Nakhoda Terhadap Tenggelamnya Kapal*. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(1).

⁶ Mahmudah, N. , *Op cit*, hlm 33.

kejahatan perikanan ini banyak juga dilakukan oleh korporasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perikanan tidak sedikit melakukan kejahatan-kejahatan baik melakukan pemalsuan terhadap izin, ataupun praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan lain sebagainya.⁷

Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif) yang luasnya 6 juta km² tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, *surveillance*, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya.⁸

Upaya penegakan memerangi pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi penegak hukum, dan Pemerintah Daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memeranginya. Bahkan ada instansi tertentu yang ikut bertugas sebagai pengawas

⁷ Begi Hersusanto, (2007), *Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, (Jakarta: penerbit CSIS), hlm.1.

⁸ *Ibid*, hlm 2.

dan penyidik terhadap pencurian ikan sengaja membiarkan praktek ini karena menikmati setoran dari pelaku pencurian ikan.⁹

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, kalau yang pertama menyangkut peraturan perundang-undangannya, sedangkan yang kedua menyangkut institusi penggerakannya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Kepolisian RI, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

Penegak hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Salah satu penyebab utama pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ialah lemahnya pengawasan akibat rendahnya integritas moral serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, namun kelemahan sistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Ia adalah produk dari integritas moral, karena yang dapat berfikir perlunya diperbaiki sistem ialah yang bermoral.

Orang yang tidak bermoral atau bermoral rendah meskipun tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem karena kelemahan sistem itu sendiri

⁹ Devy, S., & Rahmi, S. (2019). *Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal fishing di Perairan Pulo Aceh. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 103-119.

¹⁰ Begi Hersusanto, *Op cit*, hlm 9.

diperlukannya untuk melakukan penyelewengan.¹¹ Pola perbuatan ini sudah menjadi salah satu gejala umum yang sulit diberantas, karena terbatasnya akses ke laut untuk melihat perilaku aparat pengawas perikanan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati yang mendukung untuk maju sebagai negara maritim. Dari 7000 spesies ikan di dunia, 2000 diantaranya terdapat di perairan Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah mencapai 7,81 juta km² yang terdiri atas 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹²

Wilayahnya yang luas juga didukung oleh kurang lebih 6,4 juta ton sumber daya perikanan yang keseluruhannya tersebar dalam sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Namun, dengan segala potensi yang dimilikinya, hingga saat ini Indonesia dalam pencapaiannya belum juga berhasil menjadi satu diantara beberapa urutan negara maritim di dunia. Indonesia belum mampu menjadi negara maritim karena belum mampu mengelola kekayaan laut dan menjamin keamanan laut.¹³

Kekayaan laut yang melimpah belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemajuan perekonomian bangsa. Demikian halnya terkait keamanan laut,

¹¹ Erwinsyahbana, T., Fitri, R. R., Rambe, A., & Nasution, T. A. (2018). *Reformulasi Penyediaan Dana Penanggulangan Bencana Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan*. *Borneo Law Review*, 2(1), 16-36.

¹² Ridwan Lasabuda, 'Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmiah Platax*, Vol. 1, 2 Januari 2013, h. 93.

¹³ Samiaji, R. (2015). *Harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam menanggulangi tindak pidana Illegal fishing di perairan Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

terutama yang berbatasan dengan negara tetangga. Ketidakjelasan batas wilayah laut serta terjadinya beberapa kasus terkait batas negara, membuat Indonesia harus bekerja keras dalam membangun kelautan secara utuh menuju negara maritim yang tangguh. Minimnya keberpihakan kepada sektor maritim (*maritime policy*) merupakan salah satu alasan yang menyebabkan penataan terhadap beberapa infrastruktur menjadi terhambat serta semakin meningkatkan populasi dari praktek *Illegal fishing* di perairan Indonesia.¹⁴

Apabila ditinjau lebih lanjut, munculnya beberapa kelemahan ini salah satunya disebabkan karena Indonesia menghadapi banyak persoalan mengenai pencurian ikan. Adanya izin dokumentasi yang disalahgunakan, perbudakan dan perdagangan manusia, serta tindakan kriminal lainnya seperti bongkar muat ikan di tengah laut (*transhipment*), mengakibatkan suatu penangkapan ikan diindikasikan sebagai praktek pencurian ikan.¹⁵

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktek pencurian ikan tidak hanya berimbas pada kehilangan pendapatan negara yang mencapai Rp 30 triliun per tahun, tetapi juga hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang pada mulanya harus ditangkap oleh nelayan Indonesia. Kegiatan pencurian ikan di laut Indonesia terus meningkat dan semakin mencemaskan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mencatat kerugian negara akibat pencurian ikan mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia.¹⁶

¹⁴Begi Hersusanto, *Op cit*, hlm 34.

¹⁵*Ibid*, hlm 35.

¹⁶*Ibid*, hlm 36.

Konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS 1982 ke dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS 1982), maka undang-undang perikanan sebagai landasan yuridis penegakan praktek perikanan di Indonesia akan secara otomatis menyesuaikan substansi dari UNCLOS 1982. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa ketentuan tindak pidana dalam undang-undang perikanan tidak berlaku bagi pelaku pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), kecuali ada kesepakatan antara negaranegara yang bersangkutan.¹⁷

Hal ini berbanding terbalik dengan praktek yang selama ini berjalan. Praktek yang terjadi di lapangan mencerminkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku pencuri ikan hanya berupa denda paling banyak 20 miliar rupiah sebagaimana disebutkan pada pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Ini menjadi persoalan baru yang kembali muncul karena apabila pencuri ikan tersebut tidak mampu membayar sejumlah denda yang diputus oleh pengadilan, maka pidana denda tersebut tidak bisa diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam KUHP.¹⁸

Kegiatan *Illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara

¹⁷ *Ibid*, hlm 37.

¹⁸ Darmawan, O. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal fishing Di Indonesia. Jurnal Yudisial*, 11(2), 171-192.

ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara *finansial*, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia.¹⁹

Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *Illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *Illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.²⁰

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang

¹⁹ Begi Hersusanto, *Op cit*, hlm 40.

²⁰ *Ibid*, hlm 41.

memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara.²¹

Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan *Illegal fishing* yang bersifat lintas batas adalah tidak mudah dan juga tidak cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata. Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, terutama antara Indonesia dengan negara-negara di mana para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, juga perlu dibangun dan dikembangkan.²²

Pengembangan kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, kegiatan *Illegal fishing* yang bersifat lintas batas ini diharapkan dapat tertangani dengan baik. Berkenaan dengan potensi sumber daya ikan yang cukup besar tersebut, menyebabkan terjadinya permasalahan hukum di perairan laut Indonesia khususnya di ZEE. menurut UNCLOS 1982 bahwa setiap negara pantai seperti Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk tujuan

²¹ *Ibid*, hlm 42.

²² Moertiono, R. J. (2019). *Iktikad Baik Dalam Kerja Sama Antara Asosiasi Bongkar Muat Dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 567-579.

eksplorasi, eksplorasi, konservasi ,dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di perairannya.²³

Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa yang mengatur tentang penangkapan ikan secara ilegal dalam hukum laut internasional /UNCLOS 1982 yaitu terdapat dalam Pasal 73 mengenai Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai Ayat 1 sampai 4 menjelaskan bahwa antara lain yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Negara pantai Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

²³ Begi Hersusanto, *Op cit*, hlm 60.

²⁴ *Ibid*, hlm 62.

4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Meskipun Indonesia telah memberlakukan undang-undang dan meratifikasi pengawasan pesisir dan laut dan telah menyepakati berbagai perjanjian untuk mencegah berbagai kegiatan *Illegal fishing*, tetapi tetap saja penangkapan ikan secara ilegal masih kerap terjadi di Indonesia.²⁵

Kekayaan laut adalah sumber daya alam, tidak hanya dapat menjadi salah satu sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi juga dapat membantu dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Indonesia merupakan Negara kepulauan, dengan demikian tentunya menjadikan Indonesia termasuk pada kategori negara yang mempunyai kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi serta sumber daya hayati yang beranekaragam.²⁶

Keanekaragaman tersebut meliputi sumber daya ikan dan juga sumber daya terumbu karang. UUD NRI 1945 dalam Pasal 25A menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara dengan wilayah, batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di Asia dan kedua didunia. Posisinya yang sangat strategis di antara

²⁵ *Ibid*, hlm 73.

²⁶ Erwinsyahbana, T. (2017). *Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia oleh Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan*.

negara-negara didunia, yakni terletak di antara dua benua serta dua samudra dengan posisi menyilang dipertengahan jalur perdagangan dunia.²⁷

Letak Indonesia yang sangat strategis tak hanya membawa dampak baik, tapi juga menimbulkan kemungkinan terjadinya berbagai macam kejahatan yang terjadi di laut, misalnya perompakan, pembajakan kapal, bahkan mungkin saja dengan kurangnya pengawasan serta pengamanan pengelolaan sumber daya alam dapat mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara *Illegal*, baik berupa *Illegal logging*, *Illegal minning*, serta *Illegal fishing* yang dapat menyebabkan kerugian negara.²⁸

Isu mengenai *Illegal fishing* ini bukan lagi hal baru untuk diperbincangkan, kasusnya semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk yang semakin terorganisir serta sistematis melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti nelayan dan kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan *Illegal fishing* dengan cara pemboman ikan menggunakan bahan-bahan peledak (bom ikan), pembiusan, bahan-bahan beracun, penggunaan alat tangkap yang dikenal dengan pukat harimau (*trawl*), penggandaan atau pemalsuan surat izin penangkapan ikan serta cara lain-lain yang masuk pada katagori kejahatan pencurian ikan khususnya di wilayah perairan/laut Indonesia.²⁹

²⁷ Begi Hersusanto, *Op cit*, hlm 75.

²⁸ *Ibid*, hlm 76.

²⁹ *Ibid*, hlm 77.

Adapun praktek penangkapan ikan secara *Illegal* merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia serta negara–negara lainnya. Selain merugikan baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini juga termasuk tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu negara. Kegiatan *Illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah perairan/laut Indonesia adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga.³⁰

Tindakan kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta mengeksploitasi kekayaan alamnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Negara. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE serta cukup banyak terjadi di beberapa negara kepulauan (*archipelagic state*). Dalam definisi internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*Illegal fishing*).³¹

Namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih

³⁰ Abdul Qadir Jaelani dan Udiyo Basuki, (2014), “Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak pidana perikanan dalam Membangun Poritis Maritim Indonesia”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni.

³¹ Begi Hersusanto, *Op cit*, hlm 80.

dikenal dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). IUU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:³²

- 1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara *Illegal* di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
- 2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
- 3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Illegal fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan *Illegal* jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni:³³

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia:

³² *Ibid*, hlm 81.

³³ *Ibid*, hlm 82.

- a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu;
- c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.

Salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum. Bagi mereka yang melakukan atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan sebagai media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perikanan.³⁴

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**Kebijakan Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Guna Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil dua pokok permasalahan, yaitu:

³⁴ *Ibid*, hlm 73.

1. Bagaimana bentuk kejahatan perikanan di wilayah laut Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perikanan di wilayah laut indonesia?
3. Bagaimana kebijakan pidana denda yang ideal agar tercapainya optimalisasi penegakkan hukum terhadap kejahatan perikanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kejahatan perikanan di wilayah laut Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perikanan di wilayah laut indonesia.
3. Untuk meng mengetahui dan menganalisis etahui kebijakan pidana denda yang ideal agar tercapainya optimalisasi penegakkan hukum terhadap kejahatan perikanan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

- a. Secara teoritis,

Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang sejauh mana penegakan hukum dalam pemberantasan tindak

pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga sebagai kontribusi bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

b. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum khususnya penegakan terhadap tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang peranan aparat penegak hukum sebagai institusi yang diharapkan berada pada garda terdepan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinal atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan “Kebijakan Penerapan Sanksi Denda Lebih Berat Melampaui Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Perikanan”, yakni:

1. Nama Siti Nasikhatuddini, NPM : 19912071 dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Di Indonesia, Hasil penelitian penulis yaitu pertama lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan yang menyebabkan sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pengurus korporasi dan pelaku materil sedangkan korporasinya tidak. Kedua, upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana illegal fishing di Indonesia dilakukan dengan memperbaiki faktor undang-undang, penegak hukum dan sarana prasarana, terutama Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..³⁵

2. Nama Arsafina Paka, NPM : E0020079, dengan judul Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Prespektif Keadilan Sosial Hasil penelitian menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah ZEEI dalam hukum nasional yang tertuang didalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berlaku saat ini bersifat *primum remidium*, sehingga dalam praktiknya hakim

³⁵ Nasikhatuddini, S. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia*. . 5(1), 29-42.

cenderung menjatuhkan putusan berupa pemidanaan baik penjara maupun denda bagi pelaku illegal fishing di ZEEL. Bagi pelaku illegal fishing berkewarganegaraan Indonesia dikenakan sanksi pidana berupa denda sekaligus penjara, sedangkan pelaku illegal fishing berkewarganegaraan asing hanya dikenakan denda dikarenakan Undang-Undang Perikanan mengadopsi UNCLOS 1982 yang tidak memperbolehkan nelayan asing dipidana penjara. Berdasarkan konsep keadilan sosial yang menitikberatkan pada persamaan, yang mana nelayan lokal maupun nelayan asing pelaku illegal fishing memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, kondisi ini tentunya tidak adil bagi nelayan lokal. Sehingga perlu adanya upaya paksa yang dilakukan dari pemerintah dengan membentuk tindakan alternative dengan merumuskan sanksi pengganti denda yang tidak dapat terbayarkan. Supaya nelayan asing tidak bisa lolos begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁶

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah triadism law theory yang

³⁶ Paka, A. (2024). *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Prespektif Keadilan Sosial*. 2. (3).45-50.

meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).³⁷ Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan hukum (sosiologis), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).³⁸

A. Teori Kemanfaatan

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti

³⁷ Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang, hlm. 48

³⁸ Widhi Handoko, <http://widhihandoko.Com/content/uploads/2016/04/Menghadapidinamika.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.³⁹

Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh yang pertama mencetuskan aliran ini. Menurutny alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan, karena kesusahan dan kesenangan itu manusia mampu mempunyai gagasan untuk membuat ketentuan yang mempengaruhi hidupnya. Tujuan untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesusahan seharusnya menjadi pokok utama yang hendak dicapai dalam pembuatan undang-undang.⁴⁰

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali.⁴¹

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas

³⁹ Farkhani, et all.(2018), *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, hlm 90.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 91.

⁴¹ *Ibid*, hlm 92.

kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.⁴²

Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁴³

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum

⁴² *Ibid*, hlm 93.

⁴³ Amiruddin dan Zainuddin, *op cit*, hlm 89.

tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya.⁴⁴

Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.”⁴⁵

Pandangan *utilitarianisme* pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme

⁴⁴ A Mangunhardjana, (2000), *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm 231.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 232.

mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak.⁴⁶

B. Teori Analisis Ekonomi *Of Law*

Perspektif ekonomi pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rasional dan sekaligus makhluk ekonomi (*homo economicus*) dimana dalam mengambil tindakan lebih mengutamakan nilai ekonomis dengan alasan dan pertimbangan ekonomis. Manusia akan menggunakan rasionya untuk menilai secara untung-rugi, kelebihan kekurangan, kemampuan-keterbatasan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Sejarah telah menunjukkan bahwa masalah hukum selalu memiliki dimensi ekonomi.⁴⁷

Alain Marciano percaya bahwa “hukum dan ekonomi dapat dipahami melalui asumsi metodologis dasar.” Dalam masyarakat manapun, aturan hukum mencakup setiap aspek kehidupan. Dalam dunia ekonomi politik, “ilmu ekonomi adalah tentang kelembagaan pada umumnya, dan tentang hukum pada khususnya”. Pendekatan Analisis Ekonomi *Of Law* ini didasari oleh aliran utilitarianisme dari Jeremy Bentham yang menekankan pada kemanfaatan. Menurut Bentham, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang terbanyak

⁴⁶ *Ibid*, hlm 233.

⁴⁷ Fajar Sugianto, (2013), *Economic Analysis of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum* Seri I, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 35.

(*the greatest happiness of great number*). Analisis Ekonomi *Of Law* merupakan suatu analisa hukum yang menggunakan konsep-konsep ekonomi.⁴⁸

Tercatat bahwa pada tahun 1949 dilakukan upaya untuk menganalisa hukum dengan teori ekonomi. Dimulai di University of Chicago di bawah program penelitian peraturan antitrust yang disebut *Antitrust Project*. Publikasi perihal Analisis Ekonomi *Of Law* selanjutnya ditulis oleh Richard Posner dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law*. Richard Posner menjelaskan ideologi Analisis Ekonomi *Of Law* adalah Ilmu ekonomi adalah ilmu yang dipilih dibuat oleh pelaku rasional yang memiliki kepentingan diri di dunia dimana sumber daya terbatas, analisis ekonomi mikro modern adalah bahwa pelaku rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kekayaan mereka dari terbatasnya sumber daya yang tersedia.⁴⁹

Posner menambahkan Analisis Ekonomi *Of Law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan economic tools untuk mencapai *maximization of happiness*. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic

⁴⁸ *Ibid*, hlm 36

⁴⁹ *Ibid*, hlm 37.

standard yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia.⁵⁰

Analisis Ekonomi *Of Law* menjadi sangat penting untuk menjembatani dua nilai antinomi hukum yaitu keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Pendekatan EAL ini memberikan tiga manfaat, yaitu:⁵¹

1. *The economic theory assists many legal scholars to obtain a certain perspective outside their own legal discipline* (ilmu ekonomi membantu para sarjana hukum dalam memperoleh suatu perspektif dari luar disiplin ilmu mereka).
2. *In a normative sense, an economic theory assists in explaining the value of conflicts by pointing out that one value, specifically efficiency, has to be sacrificed in order to achieve other values* (pada tingkat normatif, ilmu ekonomi membantu menjelaskan konflik-konflik nilai dengan menunjukkan berapa banyak satu nilai, khususnya efisiensi, harus dikorbankan untuk mencapai nilai yang lain).
3. *In a positive analysis, an economic theory contributes on understanding that based on justification of a specific legal decision* (pada tingkat analisis positif, ilmu ekonomi memberikan kontribusi untuk pemahaman yang mendasari alasan-alasan keputusan hukum tertentu).

⁵⁰ *Ibid*, hlm 38.

⁵¹ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, (2009), *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, hlm. 15.

Menurut Maria Soetopo Conboy, Analisis Ekonomi *Of Law* adalah aplikasi/perangkat dari teori ekonomi untuk mengevaluasi proses, formasi, struktur, dan dampak peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan terhadap masyarakat. Esensi Analisis Ekonomi *Of Law* adalah dampak dari putusan/kebijakan yang dilakukan hari ini untuk ke depannya dan tujuan Analisis Ekonomi *Of Law* adalah untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Prinsip efisiensi dalam ekonomi berlaku dalam hal manfaat yang didapat haruslah lebih besar dari usaha/biaya yang dikeluarkan (*cost-benefit analysis*). Sedangkan dari perspektif filosofi hukum, konsep efisiensi akan memberikan gambaran tentang keadilan, karena menciptakan hukum yang berkeadilan hukum itu haruslah efisien.⁵²

C. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).⁵³

Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala

⁵² *Ibid*, hlm 40

⁵³ Maidin Gultom, (2013), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama) hlm 83.

aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya, yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁵⁴

Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional. Profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya.⁵⁵

Orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan. Di samping itu, pembinaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, dan sebagainya. Dengan demikian, kualitas hakim dapat ditingkatkan melalui peranan Mahkamah Agung di satu pihak dan melalui peranan Ikatan Hakim Indonesia di lain pihak.⁵⁶

Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan

⁵⁴ *Ibid*, hlm 84.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 86.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 88.

kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti. Kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan. Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*).⁵⁷

Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah :⁵⁸

- a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (*information technology*);
- b) peningkatan Upaya Publikasi, Komunikasi dan Sosialisasi Hukum;
- c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan
- d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.

Dalam rangka komunikasi hukum, perlu dipikirkan kembali kebutuhan adanya media digital dan elektronika, baik radio, televisi maupun jaringan internet dan media lainnya yang dimiliki dan dikelola khusus oleh pemerintah. Mengenai

⁵⁷ Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law*.

⁵⁸ *Op cit*, hlm 89.

televisi dan radio dapat dikatakan bahwa televisi dan radio swasta sudah sangat banyak dan karena itu, kemungkinan terjadinya dominasi arus informasi sepihak dari pemerintah seperti terjadi selama masa Orde Baru tidak mungkin lagi terjadi. Karena itu, sumber informasi dari masyarakat dan dari pemodal sudah tersedia sangat banyak dan beragam.⁵⁹

Namun, arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya berkenaan dengan pendidikan dan pemasyarakatan hukum terasa sangat kurang. Untuk itu, pembangunan media khusus tersebut dirasakan sangat diperlukan. Kebijakan semacam ini perlu dipertimbangkan termasuk mengenai kemungkinan memperkuat kedudukan TVRI dan RRI sebagai media pendidikan hukum seperti yang dimaksud.⁶⁰

1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal fishing*

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 90.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 92.

Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶¹

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:⁶²

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :⁶³

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat di ancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁶¹ 8 Adami Chazawi, (2002), *Pengantar Hukum Pidana* Bag 1, Grafindo, Jakarta , hal. 69

⁶² Bambang Poernomo, (2006), *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

⁶³ *Ibid*, hlm 94.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat di pidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.⁶⁴

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:⁶⁵

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di

⁶⁴ Saputra, G. D. (2020). *Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal Tindak Pidana Illegal fishing Berbendera Asing Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 752-766.

⁶⁵ Simon dalam Roni Wiyanto.(2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*.Bandung.C.V.Mandar Maju.hal. 160

hukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut:⁶⁶

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.;
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

2. Pengertian *Illegal fishing*

Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *Illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* dikemukakan bahwa “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan.⁶⁷

Sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*Illegal fishing*” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁶⁶ *Ibid*, hlm 161.

⁶⁷ Fauzi, Akhmad.(2007).*Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia: Jakarta, hlm 67.

dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.⁶⁸

Secara teoritis di dalam undang-undang telah memberikan ketentuan dalam pengelolaan perikanan perairan Indonesia, dan begitu juga terhadap undang-undang yang mengatur tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana ketentuan tersebut antara lain:⁶⁹

- a. Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yaitu:
 - 1) Pasal 67 yang berbunyi: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.
 - 2) Pasal 68 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:⁷⁰
 - a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

⁶⁸ Shafira, M., Firanefi, F., Gustiniati, D., & Anwar, M. (2021). *Illegal fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 40-59.

⁶⁹ Djoko Tribawono, (2002), *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22

⁷⁰ *Ibid*, hlm 23.

- b) Menjaga fungsi keberlanjutan lingkungan hidup dan
 - c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- b. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:⁷¹
- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 - (2) Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

⁷¹ *Ibid*, hlm 24-25.

- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud di ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan pemerintah.
- c. Kemudian di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan:⁷²
- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.

⁷² *Ibid*, hlm 27.

- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi payung hukum utama di dalam pemberantasan tindak pidana *Illegal fishing*, mengingat Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada Pasal 33 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengatur berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan.⁷³

3. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan

Jenis dan ketentuan penggunaan alat penangkapan ikan terdiri atas : alat yang diperbolehkan dan alat yang tidak diperbolehkan.

A. Alat Yang Diperbolehkan

Ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh nelayan untuk menangkap ikan, salah satu yang paling sering dilakukan oleh nelayan adalah mengumpulkan dengan segerombolan ikan dengan alat bantu penangkap yang biasa disebut rumpon dan sinar lampu. Kedudukan rumpon dan sinar lampu untuk penangkapan

⁷³ P.Joko Subagyo (2009), *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, hal. 133

ikan diperairan Indonesia sangat penting di tinjau dari segala aspek baik ekologi, biologi, maupun ekonomi.⁷⁴

Rumpon digunakan pada siang hari sedangkan lampu digunakan pada malam hari untuk mengumpulkan ikan pada titik tempat laut tertentu sebelum operasi penangkapan dilakukan dengan alat penangkap ikan seperti jaring, huhate dan sebagainya. selain alat bantu yang disebut diatas, berikut adalah alat bantu penangkapan ikan dengan peraturan penggunaanya, guna menjaga, dan memelihara serta melestarikan kekayaan alam Indonesia.⁷⁵

Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan penggunaan alat untuk menangkap ikan. Diantaranya penggunaan alat penangkap ikan seperti:⁷⁶

1. Pukat ikan (*Mid Water Trawl*)

Menurut Juklat Dirjen Perikanan, pukat ikan didefenisikan sebagai jaring penangkap ikan berbentuk kantong yang dilengkapi sepasang 2 (dua) buah papan pembuka mulut jaring (*otter board*), tujuan utamanya untuk menangkap ikan diperairan pertengahan (*bathy pelagic*) dan perairan dasar (*demersal*), yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang diatas dasar oleh 1 (satu) buah kapal motor.

⁷⁴ Andi Muhammad Reskiawal, (2013), *tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan*, Makassar, hal. 22.

⁷⁵ Nurcahyawan, T., & Saputra, L. (2017). *Penegakan Hukum Dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal fishing)*. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(2).

⁷⁶ Andi Muhammad Reskiawal, *Op cit*, hlm 25-26.

Pukat ikan boleh dipergunakan dengan 2 ketentuan diantaranya didalam dan diluar selat malaka dengan ukuran mata jaring (Mesh size) ≥ 50 mm. dan pada tali ris bawah (*groud rope*) tidak boleh dioperasikan dengan 2 kapal sekaligus.

2. Pukat udang

Pukat udang adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapannya udang, jaring dilengkapi sepasang atau 2 (dua) buah papan pembuka mulut jaring (*otter board*) dengan tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan dasar (*demersal*), yang dalam pengoperasiannya menyapu dasar perairan dan hanya ditarik oleh satu kapal motor.

Pukat udang boleh dipergunakan dengan syarat ukuran mata jaring (mesh size) ≥ 30 mm serta harus menggunakan alat penangkap ikan (API) jarak jeruji ≥ 10 cm & tidak boleh dioperasikan dengan 2 kapal serta Isobath < 10 m dan hanya boleh 130o BT ke Timur. Pukat udang memiliki dasar hukum Keputusan Presiden (Kepres) No. 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang.

3. Pukat cincin (*Purse Seine*)

Pukat cincin (*purse seine*) merupakan alat tangkap ikan yang tergolong berukuran besar, sehingga membutuhkan Anak Buah Kapal (ABK) dan nelayan berjumlah banyak. Persiapan *purse seine* dengan kelengkapannya (desain, konstruksi dan alat bantu penangkap ikan), kemampuan mendeteksi gerombolan ikan secara tepat dan keterampilan untuk mengoperasikannya merupakan faktor penting untuk terhindar dari resiko kegagalan dalam setiap operasi penangkapan

ikan dengan menggunakan *purse seine*. Mengingat pengoperasian *purse seine* harus aktif mencari, mengejar, dan mengurung ikan pelagis yang bergerombolan dan bergerak cepat dalam jumlah besar atau melalui alat pengumpul ikan (rumpon atau lampu).⁷⁷

Desain dan konstruksi dari *purse seine* merupakan pengetahuan dasar untuk memahami, membuat dan memodifikasi agar sesuai dengan daerah penangkapan ikan. *Purse seine* juga adalah suatu alat penangkap ikan yang digolongkan dengan jaring lingkar (*Surrounding net*) yang dilengkapi tali kerut dan cincin untuk mengucupkan jaring bagian bawah pada saat dioperasikan. Peran jaring terhadap ikan tangkap adalah sebagai pengurung ikan agar tidak lari dari sengapan jaring ketika dilingkar.⁷⁸

Berdasarkan bentuknya *purse seine* diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu :⁷⁹

1. Berbentuk persegi panjang yang dioperasikan dengan 1 (satu) kapal;
2. Berbentuk 1 (satu) lengkungan (trapesium terbalik) yang dioperasikan dengan 1 (satu) kapal;
3. Berbentuk 2 (dua) lengkungan (simetris) yang dioperasikan dengan 2 (dua) kapal.

Purse seine alat ini tidak boleh digunakan pada zona jalur I a < 3 mil, serta jalur I > 100 mil, ukuran alat yang tidak diperbolehkan melewati batas dari

⁷⁷ Pratiwi, Y. D. (2016). *Pertanggungjawaban pidana Illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia*. *defendonesia*, 1(2), 66-72.

⁷⁸ Andi Muhammad Reskiawal, *Op cit*, hlm 34.

⁷⁹ Sabiq, F., Sirizar, S., & Rosyada, Y. A. (2022). *Illegal fishing* (Vol. 1). CV. Mitra Cendekia Media.

panjang dari < 150 m, purse seine (PS) tidak berkelompok (*Non Group*) panjang < 600 m, *purse seine* (PS) tidak berkelompok (*Non Group*) panjang < 1000 m, PS *Group* dan > 350 *gross tonnage* (Ukuran volume daya tampung kapal) < 800 *gross tonnage* (GT), *Purse Seine* ukuran mata jaring (*Mesh Size*) > 1 inchi, ukuran mata jaring (*Mesh Size*) > 3 inchi alat ini memiliki dasar hukum dari Keputusan Menteri kelautan No. 392 Tahun 1999 tentang Jalur Penangkapan Ikan Tidak Dibenarkan.⁸⁰

4. Jaring Insang (*Gill Net*)

Jaring insang (*Gill Net*) adalah suatu jenis alat penangkap ikan dari bahan jaring yang bentuknya 4 (empat) persegi panjang dimana mata jaring dari bagian jaring utama ukurannya sama. Jumlah mata jaring kearah panjang atau horizontal (*Mesh length*) jauh lebih banyak dari jumlah mata jaring kearah dalam atau kearah vertikal (*Mesh Depth*). Pada bagian atasnya di lengkapi dengan beberapa pelampung (floats) dan dibagian bawahnya dilengkapi dengan beberapa pemberat (*sinkers*), sehingga dengan adanya 2 (dua) gaya berlawanan memungkinkan jaring insang dapat dipasang di daerah penangkapan dalam keadaan tegak.⁸¹

Metode pengoperasiannya dari jaring insang pada umumnya dilakukan secara pasif tetapi ada juga yang dioperasikan secara semi aktif atau dioperasikan secara aktif. Untuk jenis jaring yang dioperasikan secara pasif umumnya dilakukan pada malam hari, baik itu dioperasikan dengan alat bantu cahaya atau tanpa alat bantu cahaya dengan cara dipasang diperairan daerah penangkapan

⁸⁰ Andi Muhammad Reskiawal , *Op cit*, hlm 37.

⁸¹ *Ibid*, hlm 38.

yang diperkirakan akan dilewati oleh ikan atau hewan air lainnya, kemudian dibiarkan untuk beberapa lama supaya ikan mau memasuki mata jaring.⁸²

Untuk jaring insang yang dioperasikan secara semi aktif atau yang dioperasikan secara aktif, pemasangan jaring didaerah penangkapan umumnya dilakukan pada siang hari yaitu dengan mengaktifkan jaring supaya ikan tertangkap atau dengan kata lain tidak menunggu supaya ikan memasuki mata jaring. Gill net dapat dilakukan zona jalur 1a dengan panjang ukuran dari 1000 m, jalur 1 dengan panjang kurang dari 2500 m, serta jalur 1 dan 2 dengan panjang lebih dari 2500 m dengan dasar hukum dari Keputusan Menteri kelautan No. 392 Tahun 1999 tentang Jalur Penangkapan Ikan Tidak Dibenarkan.⁸³

5. Tuna *Long Line*

Tuna *long line* adalah suatu pancing yang terdiri dari tali panjang (tali utama), kemudian pada tali tersebut secara terdekat pada jarak tertentu dikatakan tali-tali pendek (cabang tali) yang ujungnya diberi mata pancing (*hook*). Menurut Subani Barus bahwa long line termasuk dalam klasifikasi pancing dan sejenisnya, alat penangkapan ikan ini juga disebut Rawai karena bentuk alat sewaktu dioperasikan adalah rawe-rawe (bahasa jawa) yang berarti sesuatu yang ujungnya bergerak bebas.⁸⁴

⁸² Hasibuan, F. I. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 173-182.

⁸³ Andi Muhammad Reskiawal, *Op cit*, hlm 40.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 42.

Tuna *long line* dapat digunakan pada jalur 1 dengan jumlah mata pancing kurang dari 1200 sedangkan jalur 1 dan 2 dengan jumlah mata pancing lebih dari 1200 dengan dasar hukum Keputusan Menteri kelautan No. 392 Tahun 1999 tentang Jalur Penangkapan Ikan Tidak Dibenarkan.⁸⁵

6. Pukat Hella

Pukat hella merupakan salah satu alat penangkap ikan (API) yang dominan dipraktekkan nelayan dikota Tarakan. Pukat adalah alat tangkap ikan jenis jaring penangkap berbentuk kantong yang dilengkapi dengan sepasang dua (2) buah papan pembuka mulut jaring (*otter board*). Menurut Andreev N.N, Neledec dan Van Brandt menggolongkan pukat hela sebagai Api jenis pukat dasar.⁸⁶

Sasaran (target) utama pukat hela yang dioperasikan nelayan kota Tarakan adalah udang dan ikan dasar (*Demersal*). Pukat hela dioperasikan dengan dengan cara dihela menyapu dasar perairan dan wahana untuk mengoperasikan pukat hela adalah satu buah kapal motor. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 06 Tahun 2008 tentang penggunaan alat penangkap ikan pukat hela adalah semua jenis alat penangkap ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik atau di hela menggunakan salah satu kapal yang bergerak sedangkan

⁸⁵ *Ibid*, hlm 44.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 46.

Kapal Pukat Hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkap ikan pukat hela.⁸⁷

Kemudian menurut standar nasional indonesia (SNI) definisi pukat hela adalah pukat alat pengkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap pukat, bagian persegi (*square*) dan bagian badan serta bagian kantong pukat. Selain ketentuan diatas, pemerintah indonesia menambah dua (2) ketentuan baru alat penangkapan ikan diantaranya:⁸⁸

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 06/MEN/2008 tentang penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela diperairan Kalimantan Timur bagian Utara. Pukat Hela adalah alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasionalnya dengan cara di Hela disisi atau dibelakang kapal yang sedang melaju.
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 08 Tahun 2008 tentang penggunaan alat penangkapan ikan jaring Insang (Gill Net) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Gill net adalah alat penangkapan ikan yang jaring berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga tertangkap dengan cara terjerat dan atau terpuntal dioperasikan dipermukaan, pertengahan dan dasar cara menetap,

⁸⁷ Ahmad Bahiej, (2012), *Arah dan Tujuan Pemidanaan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember.

⁸⁸ Andi Muhammad Reskiawal, *Op cit*, hlm 48.

hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan *demersel*.

4. Perizinan Di Bidang Perikanan

Untuk dapat melakukan pengelolaan suatu perusahaan prosedurnya wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin yang diperlukan pada prinsipnya ada 2 (dua) macam, yaitu izin lingkungan dan izin usaha perusahaan. Kedua izin tersebut diperlukan untuk semua usaha terlepas dari bentuk perusahaannya, apakah perusahaan itu berstatus badan hukum atau bukan badan hukum, wajib memiliki izin tanpa terkecuali.⁸⁹

Oleh karena usaha yang menjadi objeknya adalah bidang perikanan, maka setelah izin lingkungan diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup, izin usaha yang dicari oleh perusahaan berupa izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan (SIUP), kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁹⁰

Adapun dasar hukum dalam mendaftarkan kapal perikanan sesuai ketiga surat izin yang telah diuraikan sebelumnya adalah:⁹¹

1. Surat izin usaha perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang

⁸⁹ Gatot Supramono, (2011), *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Jakarta, hlm. 23.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 24.

⁹¹ *Ibid*, hlm 25-26.

Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

2. Surat izin penangkapan ikan yang disingkat SIPI, dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi: Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
3. Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi: Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengelolaan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolaan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:⁹²

“usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolaan, dan pemasaran”.

⁹² *Ibid*, hlm 28.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan *Illegal fishing* dan telah melanggar hukum. Karena Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pendaftaran kapal perikanan, khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia. Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi diperairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dalam melakukan penangkapan ikan serta pengelolaan perikanan.⁹³

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:⁹⁴

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.

⁹³ Supriadi dan Alimuddin, (2011), *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, hlm.68

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo,(1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.71.

4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur bersifat subjektif Unsur bersifat subjektif yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R.Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:⁹⁵

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Pebuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat.
- 4) Pebuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:⁹⁶

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*)

⁹⁵ Martiman Prodjohamidjojo,(1997), *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22.

⁹⁶ EY. Kanter dan SR. Sianturi, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.121

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*).

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaa person*).

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu:⁹⁷

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu:⁹⁸

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Bertolak dari unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, yang selanjutnya dalam hal ini perumusan tindak pidana *Illegal fishing* yang terdapat didalam undang-undang, dimana dengan semakin banyaknya tindak pidana di bidang perikanan secara *Illegal* yang dilakukan oleh nelayan asing maupun indonesia, maka langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk meminimalisir tindak pidana dibidang perikanan yaitu

⁹⁷ *Ibid*, hlm 122.

⁹⁸ *Ibid*, hlm 125.

melakukan perubahan terhadap undang-undang perikanan yang lama dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru .⁹⁹

Dibidang perikanan dengan mengundang Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang lama. Selain itu, pemerintah berharap bahwa keberadaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dijadikan payung peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana di bidang perikanan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelesaikan perkara indonesia.¹⁰⁰

Kemudian pemerintah melakukan revisi atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, karena di pandang Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi. Dalam hukum pidana kita mengenal ada dua macam sistem perumusan sanksi yaitu *single track system* dan *double track system*.¹⁰¹

Sistem pidana dan ppidanaan aliran klasik sangat menekankan pada ppidanaan terhadap perbuatan, bukan kepada pelakunya. Sistem ppidanaan ditetapkan secara pasti, artinya penetapan sanksi pada undang-undang tidak

⁹⁹Fauzan, A. (2022, January). *Analisis Yuridis Tindak pidana Illegal fishing yang Dihubungkan oleh Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 204-207).

¹⁰⁰ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op cit*, hlm 127.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 128.

mengenal sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan pada faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang yang dilakukan.¹⁰²

Double track system yaitu sistem sanksi dengan memakai dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara dalam konsep perundang-undangan yang menganut sistem dua jalur (*double track system*), *stelsel* sanksinya mengatur dua hal sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹⁰³

Namun dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menggunakan dua sistem perumusan sanksi yaitu sistem perumusan tunggal (*imperative*) yaitu dengan pemberian pidana denda saja, dan menggunakan sistem perumusan kumulatif yaitu dengan pemberian pidana penjara dan pidana denda. Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dibidang perikanan (*Illegal fishing*) yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan yaitu berupa:¹⁰⁴

1. Pidana penjara;
2. Pidana kurungan;

¹⁰² Renhoran, Maimuna. (2012). “*Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafuru*”. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

¹⁰³ Andito, J. Y., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). *Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-10.

¹⁰⁴ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op cit*, hlm 130.

3. Pidana denda.

Dilihat dari perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menganut sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu pemberian sanksi dibatasi oleh batas maksimum hukuman. Hal ini dapat dilihat dari maksimum lamanya pidana baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menggunakan kata-kata paling lama/paling banyak. Sistem *fixed/indefinite sentence system* terlihat dalam semua pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana seperti Pasal 85 yang memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁰⁵

Ketentuan pidana dibidang perikanan diatur secara khusus didalam undangundang perikanan, terdapat pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Tujuannya diatur pidana dalam undang-undang perikanan tidak dapat terlepas kan dari teori tentang hukuman.¹⁰⁶

Hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 131.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 140.

pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya. Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.¹⁰⁷

2. Kerangka Konseptual

1. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
3. Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.
4. Kebijakan adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak

¹⁰⁷ Gatot Supramono, (2011), *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Jakarta, Hal.153

terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

5. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan, dan kejahatan adalah kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu.
6. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam ketentuan tersebut tidak bersifat alternatif, melainkan kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus kepada pelaku.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.¹⁰⁸ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum,

¹⁰⁸ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hal.18

teori hukum, buku-buku, peraturan Perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.¹⁰⁹

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dikumpulkan dengan cara mengkoleksi publikasi-publikasi dan dokumen-dokumen yang mengandung peraturan-peraturan hukum positif. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, kemudian diklasifikasi secara sistematis untuk melakukan inventarisasi data sebagai bahan perpustakaan saat melakukan penelitian serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan fisolofi yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi

¹⁰⁹Johny Ibrahim, (2003), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing), hlm. 25-26.

¹¹⁰Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm. 81-82.

fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.¹¹¹

¹¹¹Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
7. Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *trawl*.
8. PERMEN. KP Nomor. PER.08/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara (*interview*) dalam bentuk pertanyaan, yang sebelumnya telah dirumuskan dengan lengkap (telah terstruktur). Pedoman tersebut (pedoman interview) berisi hal-hal yang menunjukan siapa yang akan dihubungi, dalam bentuk pertanyaan, maka orang itu dihubungi. Hal ini penting artinya bilamana penulis telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tidak terduga, yang mudah menarik dan membelokkan perhatian penulis dari tujuannya yang semula. Ini berguna untuk memelihara standar dan uniformitas interview.

6. Analisis Data

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analisis, penerapan pola-pola penelitian dapat lebih bebas, karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kuantitatif, dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif, logika yang bertolak dari “umum ke khusus”. Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan angka atau kuantitas. Misalnya menggunakan angka-angka statistik.¹¹²

¹¹² *Ibid*, hlm 19

BAB II

BENTUK KEJAHATAN PERIKANAN DI WILAYAH LAUT INDONESIA

A. Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*) Secara Tidak Sah

Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif) yang luasnya 6 juta km² tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, *surveillance*, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya.¹¹³

Teori kemanfaatan yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada Masyarakat. Negara yang menjadi salah satu aktor dalam hubungan internasional memiliki identitas yang terbentuk dari konstruksi sosial dan bersifat saling mempengaruhi satu sama lain. Identitas dipahami sebagai bagaimana aktor memahami siapa diri mereka, yang kemudian akan menentukan apa saja yang menjadi kepentingan yang dimiliki aktor tersebut. Upaya penegakan memerangi pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi penegak hukum, dan Pemerintah Daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada gerakan serentak dan serius untuk Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹¹³ Mahmudah, N. (2007). *Illegal fishing*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 56.

2004 tidak dapat lagi mencegah secara efektif tindak pidana pencurian ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya yang semakin terorganisir.¹¹⁴

Pengaturan Hukum Mengenai Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan Di Indonesia berdasarkan UU Perikanan yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan kondisi jiwa si pelaku dalam melakukan perbuatannya. Aspek tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:¹¹⁵

1. Melanggar Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan saksi, barang bukti dan keterangan ahli. Diketahui bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan penangkapan KP. HIU 01, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yusuf Napitupulu bersama rekan lainnya yang melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka. Dari keterangan saksi yang diberikan bahwa pada Saat itu KM.HIU 01 melakukan pengawasan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Selat Malaka. Menangkap Kapal Ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 08.25 WIB posisi koordinat 03°16,008' LU - 100°34,503' BT, Ditangkap karena tidak atau

¹¹⁴ Gerungan, L. K. (2016). *Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia. Lex et Societatis*, 4(5).

¹¹⁵ Tribawono, D. (2011). *Hukum Perikanan Indonesia*. Citra Aditya Bakri, hlm 78-79.

tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang kesemuanya kadaluarsa atau tidak berlaku lagi.

2. Kesengajaan

Perbuatan terdakwa sengaja atau lalai tidak memperhatikan, tidak memeriksa kelengkapan dokumendokumen kapal perikanan dan mengurus terutama Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang harus asli diatas kapal perikanan yang merupakan kewajiban utama dalam operasional penangkapan ikan di WPR-RI. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undangundang yang berlaku, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan. Dengan kesengajaan maka berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, Maka dapat disimpulkan bahwa kesengajaan terhadap pelaku yang merupakan nahkoda kapal telah terpenuhi, kesengajaan yang melibatkan Nasrul Siregar sebagai nahkoda, dalam hal ini dikarenakan saksi Muhammad Yusuf Napitupulu bersama dengan rekan-rekan ABK lainnya melihat KM. HIU 01 berada di Kawasan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka yang mana perairan tersebut masih merupakan wilayah teritorial perairan Indonesia ditangkap beserta awak kapal lainnya karena kedapatan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan Jaring Trawl

dan ketidaklengkapan dokumen-dokumen atau surat kapal khususnya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Secara substansial, perubahan yang signifikan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dibandingkan dengan undang-undang yang terdahulu, adalah penekanan pada ketentuan sanksi pidana berat terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹¹⁶

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, kalau yang pertama menyangkut peraturan perundang-undangannya, sedangkan yang kedua menyangkut institusi penggerakannya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Kepolisian RI, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Penegak hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional.¹¹⁷

Penyebab utama pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ialah lemahnya pengawasan akibat rendahnya integritas moral serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan

¹¹⁶ Supriadi,(2011), *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.462

¹¹⁷ Moertiono, R. J. (2024) *Legal Problems Regarding Notaries Who Make SalePurchase Agreement Deeds Regarding Illegal fishing*.

Perikanan Republik Indonesia, namun kelemahan sistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Ia adalah produk dari integritas moral, karena yang dapat berfikir perlunya diperbaiki sistem ialah yang bermoral. Orang yang tidak bermoral atau bermoral rendah meskipun tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukannya untuk melakukan penyelewengan. Pola perbuatan ini sudah menjadi salah satu gejala umum yang sulit diberantas, karena terbatasnya akses ke laut untuk melihat perilaku aparat pengawas perikanan.¹¹⁸

Tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia oleh nelayan asing menurut audit BPK mencapai 30 trilyun rupiah pertahun. Menarik pula, pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh dijatuhi pidana penjara selama belum ada perjanjian antara Pemerintah Republik Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini ada tersirat bahwa undang-undang ini dirubah karena terdapat kekurangan. Beberapa hal yang dapat kita cermati tentang perubahan-perubahan substansial antara undang-undang nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 antara lain pada:¹¹⁹

1. Hal Pembatasan Penangkapan Kapal penangkap ikan berbendera asing tidak diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa

¹¹⁸ Supriadi, *op cit*, hlm 465.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 466-467.

memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), melainkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyebutan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sangat tegas dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
3. Hal Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan yang di emban TNI-AL dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kewenangan besar bagi TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 untuk mencegah dan memberantas pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia merupakan salah satunya tugas berat yang harus dilaksanakan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus

berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

4. Putusan Perampasan Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencurian Ikan. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan digunakan untuk menempatkan benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana pencurian ikan menjadi rampasan melalui putusan pengadilan.
5. Peran Serta Masyarakat Diperlukan Selain TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penegak Hukum lainnya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juga diikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
6. Tidak Mementingkan Unsur Kesengajaan Tindak Pidana Pencurian Ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan” dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai

niat melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

7. Penggunaan Sistem Pidana Penjara Penggunaan Sistem Pidana Penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Nelayan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak diberlakukan. Penahanan pun tidak boleh dilakukan oleh penyidik. Ketika ditangkap di Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya tersangka di bawa untuk diproses dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah selesai diperiksa, tersangka harus secepatnya dipulangkan ke negara asalnya tanpa ditahan terlebih dahulu.
8. Persamaan Hukuman Bagi Percobaan dan Tindak Pidana Selesai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan.

Tindak Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 trilyun rupiah per tahun.¹⁰ Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya yaitu Kejahatan dan pelanggaran.¹²⁰

¹²⁰ *Ibid*, hlm 468.

1. Bentuk perbuatan yang dikategorikan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, dan 94A.
2. Bentuk perbuatan yang dikategorikan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal, 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 100B, 100C, dan 100D.

Klasifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana perikanan tersebut di atas sesuai rumusan hukum pidana dari Moelyatno, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:¹²¹

- a) Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu Negara.
- b) Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.
- c) Hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana.
- d) Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana
- e) Hukum pidana mengatur tentang pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*).
- f) Beberapa pendapat tentang pengertian hukum pidana.
- g) Hal-hal yang perlu ditegaskan sehubungan pengertian kita kepada hukum pidana.

Berdasarkan rumusan dari Moelyatno di atas dalam tindak pidana perikanan dapat dengan jelas terlihat apakah itu berupa kejahatan ataupun

¹²¹ *Ibid*, hlm 469.

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian ikan dan pidana apa yang akan diberikan kepada pelanggar peraturan perikanan yang ada. Sinkronisasi peraturan dalam bidang perikanan dapat dilihat dari :¹²²

1. Dalam pengelolaan sumber daya ikan Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Pasal 4 angka (3) mengenai jumlah yang boleh ditangkap diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473a/Kpts/Ik.250/6/1985 tentang Penetapan Jumlah Tangkapan Ikan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pasal 3 mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2012 tentang perubahan ke dua atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan dalam Pasalnya menyebutkan “Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terdiri atas :
 - a. Jalur Penangkapan Ikan I, terdiri dari :
 - 1) Jalur penangkapan ikan I-A, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
 - 2) Jalur penangkapan ikan I-B, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.

¹²² Mahmudah, N. (2015). *Illegal fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* . Sinar Grafika, hlm 78-79.

- b. Jalur Penangkapan Ikan II, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
 - c. Jalur Penangkapan Ikan -III, meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II, sampai dengan 200 (dua ratus) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “ Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)”.

Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan “Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib melengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk setiap kapal yang digunakan. Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) wajib dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

B. Perusakan Hasil Laut

Tindakan khusus penenggelaman kapal asing oleh Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru karena aturan mengenai tindakan tersebut telah tercantum sejak tahun 2009 pada UU Tentang Perikanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan) dimana Pasal 69 ayat 4 UU tersebut menyatakan bahwa: "... penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."¹²³

Undang-Undang Perikanan selain berisi hukum pidana materil yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik juga berisi hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum acara yang digunakan untuk menangani tindak pidana perikanan atau *Illegal fishing* adalah hukum acara pada umumnya yaitu KUHAP, kecuali Undang-Undang Perikanan mengaturnya. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 72, 74, dan Pasal 77 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perikanan.¹²⁴

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

¹²³ Tunggal, Hadi Setia, (2014), *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Harvarindo, hlm 54.

¹²⁴ *Ibid*, hlm 55.

Acara Pidana, yang lebih sering disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dengan demikian hukum acara pidana di bidang perikanan berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*. Dalam arti luas hukum acara pidana termasuk dalam hukum pidana yang disebut hukum pidana formal, juga dapat termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara karena mengatur tugas, kewenangan, hak dan kewajiban aparat penegak hukum yang telah dilibatkan dalam penegakan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu sejak diselidiki, disidik, dituntut, dan diadili.¹²⁵

Sedang dalam arti sempit adalah sejumlah ketentuan yang digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menyelidik, menyidik, menuntut dan mengadili seseorang yang melakukan tindakan terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Tujuan dari hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil adalah hanya sebagai sasaran antara saja sedangkan tujuan utamanya adalah mencapai ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil merupakan hukum tertulis secara nasional di Indonesia untuk mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum materil (KUHP) sebagai landasan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Adapun proses pelaksanaan acara pidana terdiri dari tiga tingkatan yang

¹²⁵ Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e932-e932.

¹²⁶ Tunggal, Hadi Setia, *op cit*, hlm 56.

terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan pelaksanaan hukuman. Menurut Van Bemmelen ada tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:¹²⁷

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian putusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan putusan.

Dari ketiga fungsi tersebut yang paling penting adalah fungsi pertama yaitu mencari dan menemukan kebenaran karena setelah mencari dan menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang buktilah hakim selanjutnya akan memutuskan secara adil dan tepat yang kemudian putusan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa. Institusi yang dapat melakukan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal ikan asing yang telah melakukan *Illegal fishing* di wilayah kedaulatan Indonesia adalah penyidik. Karena sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dimungkinkan untuk melakukan tindakan proses hukum termasuk diantaranya kewenangan melakukan pengeledahan dan penyitaan dengan izin ketua pengadilan.¹²⁸

Mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai Pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan Pasal 45 KUHAP. Sedangkan pengawas perikanan tidak dapat diberikan kewenangan, hal ini karena pengawas perikanan hanya mempunyai kewenangan sampai kapal tangkapan dan atau orang diserahkan ke penyidik di pelabuhan tempat perkara diproses. Dengan demikian tidak

¹²⁷ *Ibid*, hlm 57.

¹²⁸ *Ibid*, hlm 58.

memungkinkan bagi pengawas perikanan mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap kapal ikan asing. Demikian juga untuk mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai Pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan Pasal 45 KUHAP.¹²⁹

Perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh perutusannya. Konvensi Wina 1969 memuat definisi mengenai ratifikasi, menurut Konvensi Wina 1969 bahwa ratifikasi, penerimaan, pengesahan, dan aksesi dalam setiap kasus diartikan sebagai tindakan internasional apapun namanya dimana suatu negara dalam taraf internasional membuat kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.⁸ Pada tanggal 11 Desember 1982, UNCLOS 1982 yang diratifikasi ke dalam UU Nomor 17 Tahun 1985, menetapkan asas-asas dasar untuk penataan kelautan.¹³⁰

Tidak dapat disangkal lagi bahwa UNCLOS 1982 ini merupakan suatu perjanjian internasional sebagai hasil dari negosiasi antar lebih dari seratus negara, yang mengatur materi yang begitu luas dan kompleks. Secara rinci UNCLOS 1982 menetapkan hak dan kewajiban, kedaulatan, hak-hak berdaulat, dan yuridiksi negara-negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan laut. Dengan UU No. 17 Tahun 1985 ini berarti Indonesia telah menundukkan diri pada konvensi

¹²⁹ *Ibid*, hlm 59.

¹³⁰ Prijanto, H. (2007). *Hukum Laut Internasional*. Malang: Bayu Media Publishing, hlm 100.

ini, sehingga segala kebijakan Indonesia di bidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.¹³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) UNCLOS yang berbunyi:¹³²

“Nationals of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply with the conservation measures and with the other terms and conditions established in the laws and regulations of the coastal State. These laws and regulations shall be consistent with this Convention and may relate, inter alia, to the following: enforcement procedures.”

(Warga negara negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut: prosedur penegakan),

dan Pasal 73 UNCLOS yang berbunyi:

1. *“The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection,*

¹³¹ Waleleng, J. R. (2024). *Sanksi Hukum Pencurian Ikan Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Perairan Ri Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Tentang Hukum Laut 1982. Lex Privatum, 13(3).*

¹³² Prijanto, H., *op cit*, hlm 102-103.

arrest, and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.”

(Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini),

2. *“Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security “*

(Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya),

3. *“Coastal state penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment”*

(Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara

negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya),

4. *“In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed”*

(Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan).

Indonesia sebagai negara kepulauan memang diberi hak untuk menegakkan hukum di dalam wilayah ZEE apabila adanya atau terciptanya pelanggaran hukum di wilayah tersebut. Namun, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan: *“Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the State concerned, or any other form of corporal punishment.”* (Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya) Indonesia hanya dapat memberlakukan

hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain.¹³³

Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan dapat didenda dan kemudian nelayan asing kapal tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya. Tindakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (4) yang menyatakan dalam hal terjadi penangkapan nelayan kapal asing sebelumnya harus melakukan pemberitahuan secara resmi kepada negara asal nelayan kapal asing. Hukum Internasional tersebut telah mengamini bahwa penenggelaman kapal asing yang melanggar peraturan yang berlaku oleh negara lintasannya salah satunya di Indonesia adalah sangat terbuka untuk dilakukan. Karena pada dasarnya melintasi teritori tanpa izin dan melakukan tindak pidana di dalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara dan wilayah.¹³⁴

Melanggar yurisdiksi universal, karena merupakan kejahatan keji. Sebagaimana diketahui, prinsip dasar penegakan hukum internasional adalah mendahulukan yuridiksi nasional. Hal ini bisa dilakukan oleh negara Indonesia, karena Indonesia memiliki willingness untuk menegakkan hukum pada kasus tersebut. Karena pada dasarnya, ketika hukum internasional telah dilanggar pada kasus pidana, maka negara berhak mengajukan persidangan pada Mahkamah Pidana Internasional dengan catatan negara tersebut *unable* dan *unwilling*.¹³⁵

¹³³ *Ibid*, hlm 105.

¹³⁴ Moertiono, R. J. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 169-180.

¹³⁵ Prijanto, H., *op cit*, hlm 106.

Gagasan dan kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti bukanlah gagasan dan kebijakan baru di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya Menteri Freddy Numberi pernah menyatakan hal serupa pada tanggal 9 Juni 2009 dan mendapat sambutan positif dari komisi IV DPR. Padahal saat itu UU No. 45/2009 belum lahir. Artinya Pasal 69 ayat (4) pun belum ada. Jikapun dilakukan, tindakan Menteri Freddy Numberi bisa dianggap melanggar hukum karena tidak ada ketentuan yang membenarkannya. Bila dilihat secara kronologi, ide Menteri Freddy Numberi disampaikan pada tanggal 9 Juni 2009, sedangkan UU No. 45/2009 diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Dapat diduga ketentuan “penenggelaman kapal” dalam Pasal 69 ayat (4) berasal dari Menteri Freddy Numberi.¹³⁶

C. Menangkap Jenis Ikan Yang Tidak Sesuai Dengan Izin

Kebijakan dengan cara penenggelaman menjadi keputusan pemerintah Indonesia untuk melindungi wilayah teritorial dan nelayan lokal Indonesia. Kebijakan tersebut telah mendatangkan banyak sekali dampak positif, tetapi juga tidak luput dari timbulnya dampak negatif. Sebagai dampak positifnya yaitu pemerintah Indonesia dapat mengurangi seminimalkan mungkin aktifitas *Illegal fishing* dan menyelamatkan habitat kelautan dari aksi pengeboman ikan yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan asing.¹³⁷

¹³⁶ Tsabita, K. (2021). *Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Pencurian Ikan (Illegal fishing) Berdasarkan Perspektif Hukum Laut Nasional Dan Internasional* (Doctoral Dissertation, Universitas Yarsi).

¹³⁷ Arifin, S. (2014). *Hukum Perbatasan Darat Antar negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 54.

Kebijakan penenggelman kapal berdampak negatif, antara lain banyaknya sampah kapal yang ditenggelman menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut mulai dari tumpahnya minyak kapal saat ditenggelman sehingga berdampak rusaknya ekosistem laut, dan penenggelman kapal juga dapat membuat keindahan pantai menjadi tidak bagus. Di sisi lain bahwa kebijakan penenggelman kapal asing tersebut merupakan dampak negatif apabila dipandang secara Internasional, karena tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sehingga hal ini mendapat kecaman dari beberapa negara.¹³⁸

Penerapan kebijakan ini telah dijalankan sejak tahun 2014, secara khusus yaitu KKP di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, yang telah mendapatkan banyak dukungan sekaligus penolakan baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri, khususnya protes dari negara-negara Timur seperti ASEAN. Pada prinsipnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung pemerintah Indonesia dengan dibuatnya kebijakan penenggelman kapal pencurian ikan agar dapat memberikan efek jera terhadap dampak yang dilakukan oleh pelaku pencuri ikan.¹³⁹

Pasal 69 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat disimpulkan bahwa

¹³⁸ *Ibid*, hlm 55.

¹³⁹ *Ibid*, hlm 56.

ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Otoritas, antara lain:¹⁴⁰

1. Penenggelaman kapal melalui Keputusan Pengadilan:
 - a. Pihak berwenang yang telah menangkap kapal ikan dan anak buah kapal (ABK) ke darat;
 - b. Adanya pengadilan perikanan yang melaksanakan proses hokum terhadap kapal dan anak buah kapal;
 - c. Setelah disidang dan divonis bersalah, kapal yang sudah ditangkap akan dilakukan penyitaan;
 - d. Setelah disita maka pihak berwenang mempunyai wewenang terhadap kapal tersebut untuk dimusnahkan atau dilelang.
2. Tertangkap oleh pihak berwenang :
 - a. Kapal pengawas perikanan yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
 - b. Kapal pengawas perikanan yang dilengkapi senjata api.
 - c. Berwenang untuk memeriksa, menghentikan, membawa dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.
 - d. Berwenang untuk melakukan tindakan secara khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang terbukti mencuri ikan.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 57-58.

Kebijakan yang diambil Indonesia tersebut tidak bertentangan dengan hukum Internasional. Meskipun demikian ada hal-hal yang perlu diwaspadai dan dikhawatirkan dari kebijakan tersebut antara lain; terjadinya ketegangan hubungan politis antara Indonesia dan negara lain, dan dikhawatirkan negara lain akan membalas tindakan yang sama terhadap Indonesia. Karena seperti diketahui bahwa prinsip dasar dalam penegakan hukum di setiap negara terlebih dulu dengan mendahulukan yurisdiksi Nasional.¹⁴¹

Kebijakan tersebut diambil Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah territorial laut Indonesia dan untuk melindungi nelayan lokal supaya hasil tangkapan ikannya menjadi lebih maksimal sehingga nelayan menjadi lebih sejahtera dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Penegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan, menjadi bentuk nyata Indonesia turut serta dalam menjaga keamanan dunia kemaritiman Internasional.¹⁴²

Kebijakan penenggelaman kapal asing di Indonesia merupakan kebijakan yang sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya kebijakan yang dikeluarkan banyak sekali kapal-kapal asing maupun lokal yang tidak memiliki ijin serta telah melakukan penangkapan ikan secara illegal. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal ini dapat mem Membahas mengenai *Illegal fishing* oleh kapal asing bukan hanya

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 59.

¹⁴² *Ibid*, hlm 60.

membahas tentang hilangnya sumber daya ikan di perairan Indonesia tetapi juga telah terjadinya pelanggaran kedaulatan negara.¹⁴³

Tindakan tegas terhadap kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia telah mengikuti aturan yang berlaku baik secara hukum di Indonesia maupun hukum Internasional. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan:¹⁴⁴

- a. Kapal pengawas perikanan berwenang melakukan pengawasan dan menegakkan hukum di bidang perikanan dalam wilayah territorial pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana telah dimaksud dalam ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api.
- c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia kepulauan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

¹⁴³ Duroi, A., Ramlan, R., & Nadirah, I. (2024, March). *Kewenangan Pemda Terhadap Hilirisasi Perikanan Tangkap Pasca Berlakunya Uu No 23 Tahun 2014. In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 3, No. 1, pp. 23-27).

¹⁴⁴ Arifin, S, *op cit*, hlm 62.

Kebijakan penenggelaman kapal asing oleh kapal pengawas perikanan Indonesia sebagai bentuk menjalankan perintah undang-undang untuk menegakan hukum di bidang maritim dan kelautan di wilayah territorial laut Indonesia. Pengertian kapal pengawas adalah kapal pemerintah yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegabantu perekonomian dalam sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.¹⁴⁵

Penegakan hukum di bidang perikanan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan *Illegal fishing*, karena upaya tersebut melibatkan banyak pihak antara lain : nelayan, masyarakat, pemerintah daerah dan pusat, dan pelaku perikanan. Dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang timbul dari permasalahan *Illegal fishing* seperti yang telah dijelaskan di atas, maka pemerintah memiliki upaya yang dimana dapat melaksanakan dua strategi, yaitu strategi kedalam (*internal strategy*) dan strategi keluar (*external strategy*), antara lain sebagai berikut :¹⁴⁶

- 1) Strategi kedalam (*internal strategy*) adalah suatu strategi yang dapat menentukan rencana pemerintah untuk berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai juga penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. Strategi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Memperbaiki sistem ikan di Indonesia;

¹⁴⁵ Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 89.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 90-91.

- b. Memperkuat armada kapal perikanan tangkap nasional. Salah satu penyebab maraknya praktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia adalah kurangnya armada kapal yang bertugas/beroperasi di wilayah perairan Indonesia dikarenakan kemampuan armadanya yang rendah seperti kemampuan jangkauan pendek dan waktu berlayar singkat;
 - c. Perlu adanya penyempurnaan sistem dan mekanisme dalam hal perizinan penangkapan ikan dan hanya berapa jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah yang telah ditentukan sehingga penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan, sehingga usaha dalam penangkapan ikan dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari.”
- 2) Strategi keluar (*external strategy*) adalah strategi yang berkaitan dengan pentingnya Kerjasama regional maupun Internasional khususnya yang terkait dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, dalam strategi keluar di butuhkan dua upaya yang perlu dicapai, yaitu :
- a. Negara Indonesia dapat meminta bantuan kepada negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara legal di perairan Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan menerapkan kebijakan anti IUU *fishing (illegal, Unreported and Unregulated)* secara Nasional maupun Internasional, karena dengan

adanya kebijakan tersebut dapat mengupayakan pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin;

- b. Dengan bergabungnya Indonesia kedalam organisasi perikanan internasional, maka secara tidak langsung Indonesia telah meminimalisir *Illegal fishing* yang dilakukan sehingga produk perikanan Indonesia relatif dapat 'diterima' oleh pasar Internasional. Sehingga diharapkan dapat menekan praktik *Illegal fishing* di Indonesia." hukum dan peradilan tentang kelautan dan perikanan di Indonesia. Dikarenakan lemahnya sistem hukum serta rendah mental penegak hukum di laut merupakan masalah utama dalam penanganan pencurian.

Selain upaya pemerintah dalam mengatasi *Illegal fishing*, perlu diketahui juga bahwa pemerintah harus melakukan perlindungan dan pemanfaatan atas sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia, yang diatur dalam Pasal 61 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa:¹⁴⁷

1. Negara pantai wajib menentukan berapa jumlah tangkapan ikan yang dapat diperbolehkan dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya;
2. Negara pantai, juga harus memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya supaya menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tidak dibahayakan oleh tindakan-tindakan yang berlebihan. Yang mana Negara pantai dan seluruh

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 92-93.

organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, dapat bekerja sama untuk tujuan yang baik;

3. Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum Internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.
4. Dalam mengambil suatu tindakan, Negara pantai juga harus memperhatikan akibat terhadap hal-hal yang berhubungan atau bergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang reproduksinya dapat sangat terancam;
5. Adanya keterangan ilmiah yang tersedia, terhadap statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang berkaitan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik subregional, regional maupun global yang dimana perlu peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Selain perlindungan, perlu adanya pemanfaatan atas ikan yang juga diatur dalam Hukum Internasional yaitu dalam Pasal 62 *United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS)* 1982 yang menyatakan bahwa:¹⁴⁸

1. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61;
2. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat (4), memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya;
3. Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki Zona Ekonomi Eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain, ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 94-95.

berkembang di sub-regional atau regional itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warga negaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan;

4. Warga Negara lain yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai.

Undang-Undang Perikanan mempunyai 3 mekanisme dalam melakukan penenggelaman kapal, yaitu :¹⁴⁹

- 1) Penenggelaman langsung di laut berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- 2) Penenggelaman terhadap kapal pencuri ikan yang masih dalam proses pengadilan dengan meminta persetujuan Ketua Pengadilan.
- 3) Penenggelaman kapal pencuri ikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketiga mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-K/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan Secara *Illegal (Illegal fishing)*, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 97

tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, sehingga adanya aturan-aturan tersebut maka Indonesia dapat mencegah dan mengurangi adanya *Illegal fishing* di perairan Indonesia.¹⁵⁰

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 98.

BAB III
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN PERIKANAN DI
WILAYAH LAUT INDONESIA

A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan
(*Illegal fishing*) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Pemidanaan agar dapat dipahami lebih mendalam maka harus diketahui dasar dari pemidanaan yang dimulai dari aliran klasik. Sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelaunya. Artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatankejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan. Aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Karenanya aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualism pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.¹⁵¹

Teori Analisis Ekonomi *Of Law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang

¹⁵¹ Supriadi,(2011), *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,hlm 56.

kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*).

Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum

. Tujuan pemidanaan bila dilihat dari pendapat sarjana seperti menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :¹⁵²

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut- nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapa ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)”.¹⁵³

Terdakwa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana denda sebesar 3 (tiga)

¹⁵² Wirjono Prodjodikoro,(2002), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,(Bandung: PT. Refika Aditama), Cet. ke-5., hlm 31.

¹⁵³ Siombo, Marhaeni Ria, *op cit*, hlm 97.

miliar rupiah dan perampasan kapal KM. Khanomcun-2 GT.80 berbendera Thailand beserta isinya, namun tidak menjalani pidana penjara karena tempat kejadian perkara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatakan “ Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara yang bersangkutan.”¹⁵⁴

Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini sudah tepat yaitu pemberian tindakan hukum denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan perampasan kapal ikan KM. Khanomcun-2 GT.80 berbendera Thailand beserta isinya. Putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap kasus pencurian ikan (*Illegal fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) sudah menerapkan penjatuhan pidana denda dan perampasan kapal ikan KM. Khanomcun-2 GT.80 berbendera Thailand beserta isinya tanpa pidana penjara (hukuman badan) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang

¹⁵⁴ Samara, R. I. (2024). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing Di Perairan Natuna*. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 78-89.

Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.¹⁵⁵

Hakim sudah merealisasikan ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara pencurian ikan (*Illegal fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus pencurian ikan (*Illegal fishing*) ini juga telah menerapkan filsafat pemidanaan ditinjau dari perspektif Pancasila yaitu keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan Negara.¹⁵⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Berbendera Asing Tanpa Izin Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Pertanggungjawaban Pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan pada pelaku tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana yang mana mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap

¹⁵⁵ Siombo, Marhaeni Ria, *op cit*, hlm 98.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 99.

pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *Illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara Kumulatif.¹⁵⁷

Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara *illegal* berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-, Perumusan tersebut terkesan tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.¹⁵⁸

Ancaman hukum paling berat 10 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

¹⁵⁷ Subagyo, P. Joko, (2013), *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 106.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 107.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.¹⁵⁹

Kerancuannya adalah Undang-Undang Perikanan tidak mengatur mengenai sanksi pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa dengan penggunaan terobosan baru yakni perampasan Kapal sebagai pengganti tidaklah relevan, mengingat bahwa barang bukti telah ditentukan dengan dirampas untuk negara (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perikanan. Dalam praktik pengganti denda tersebut menggunakan dasar Pasal 30 KUHP yaitu pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau dapat menjadi maksimal 8 bulan apabila ada pemberatan (*recidive / concurcus*).¹⁶⁰

Hukum Pidana Indonesia walaupun KUHP yang berlaku saat ini berasal dari Belanda tahun 1886 berdasarkan asas konkordansi dan oleh karenanya ditujukan hanya untuk pribadi (natural person) sedangkan korporasi belum termasuk sebagai subjek hukum pidana di luar KUHP, korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pidana dan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku penangkapan ikan secara illegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diberlakukan sistem pertanggungjawaban pada *fase* kedua yaitu korporasi sebagai pembuat, namun penguruslah yang

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 108.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 109.

bertanggungjawab secara pidana sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 101 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.¹⁶¹

Sanksi alternatif yang dapat ditawarkan terhadap korporasi sebagai pelaku *Illegal fishing* :¹⁶²

1. Pidana Denda berupa;
 - a. Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh sebagai hasil kejahatan. Ganti rugi keuntungan ekonomis yaitu memberikan ganti rugi secara ekonomi atas tindak kejahatan *Illegal fishing* kepada negara yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari hasil kejahatan yang mereka lakukan;
 - b. Mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan setiap kerugian yang ditimbulkan;
2. Pidana Tambahan berupa;
 - a. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berkelanjutan atau terulangnya kejahatan *Illegal fishing*, jadi untuk pelaku diperlukan adanya suatu aturan yang melarang bahwa pelaku *Illegal fishing* yang sudah selesai menjalani hukuman agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan yang sama sehingga menyebabkan suatu keberlanjutan dari kejahatan tersebut dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

¹⁶¹ Moertiyono, R. J. (2019). *Reconstruction Policy Of Sanctions Against Destruction Of Evidence Illegal fishing Based Small Fishing Welfare Values. Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Right.*

¹⁶² Tribawono, Djoko, (2013), *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 65-66.

- b. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan usaha bisnis yaitu dalam tindak kejahatan *Illegal fishing* yang melibatkan suatu korporasi tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara maupun menimbulkan kerusakan lingkungan laut.
- c. Perampasan kekayaan dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga, dalam suatu kejahatan *Illegal fishing*.
- d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasikan terpidana atau korporasi dari kontrak pemerintah, keuntungan fiskal, atau subsidi, jadi terhadap pelaku *Illegal fishing* bisa diberikan sanksi tambahan berupa tidak melibatkan terpidana atau korporasi dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan kontrak pemerintah.
- e. Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi atau membatalkan petugas dari jabatannya, dalam kejahatan *Illegal fishing* biasanya sanksi pidana dibebankan pada pengurus salah satunya adalah manajer korporasi tersebut, untuk mencegah terulang kembali kejahatannya ketika selesai menjalani hukuman, seharusnya dilakukan pemecatan terhadap manajer tersebut.
- f. Mengharuskan terpidana memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatannya. Narapidana *Illegal fishing* harus mengikuti semua putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan perikanan.

- g. Memerintahkan publikasi faktafakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan. Ketika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus ada publikasi mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam tersebut dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apa saja yang terjadi, apa akibat dari tindak tersebut dan masyarakat mengetahui siapa pelaku korporasi tersebut.
- h. Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya, secara tidak langsung hal ini akan memberikan moral bagi pelaku karena sanksi moral bagi pelaku karena ketika pelaku memberitahu orang-orang yang mereka rugikan seharusnya para pelaku ini memiliki rasa penyesalan dan malu terhadap apa yang sudah mereka lakukan sehingga diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- i. Memerintahkan terpidana (apabila korporasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya tersebut, seperti kepada cabang-cabang, kepada para direktur, petugas, manajer, dan karyawannya mengenai pertanggungjawaban dan sanksi yang dikenakan kepadanya, agar diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menjadi contoh bagi cabang-cabangnya untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang sama.

C. Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing

Tindak pidana perikanan tidak bisa dilepaskan dengan kelautan Indonesia karena merupakan satu kesatuan dimana tindak pidana perikanan dilakukan dilaut yang merupakan daerah maritime atau kelautan di Indonesia. Tingginya nilai ekonomi ikan membuat banyaknya terjadi tindak pidana perikanan dalam hal ini tindak pidana perikanan terjadi bukan hanya saja seperti tindak pidana yang dilakukan oleh kapal asing tetapi juga tindak pidana yang dilakukan oleh kapalberbendera Indonesia yang menggunakan berbagai cara agar dapat memperoleh ikan dengan mudah dan banyak. Seperti halnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bahan kimia yang dapat membuat ikan naik kepermukaan laut, cara itu sering dilakukan untuk memperbanyak perolehan penangkapan.¹⁶³

Cara yang di gunakan itu berdampak kerugian baik itu bagi kelangsungan ekosistem laut dan ikan yang bertentangan dengan asas hukum lingkungan yaitu keberlanjutan lingkungan hidup yang dapat merusak ekosistem dan menimbulkan kerugian negara dan juga nelayan lain yang mencari ikan sesuai dengan alat-alat dan proses-proses yang diizinkan. Pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera asing yang masuk kewilayah laut Indonesia untuk mengambil sumber daya perikanan yang ada di Indonesia. Kerap kali cost guard, pol air dan juga TNI angkatan laut Indonesia menemukan tindak pidana

¹⁶³ Ajarotni, Dkk, (2010), *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm 143.

perikanan dan juga sering terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing yang di kawal oleh *cost guard* dari negara bersangkutan yang membuat geram aparat laut Indonesia dan sudah banyak pemerintah Indonesia melenyapkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia guna memberikan efek jera namun tetap saja dilakukan oleh negara-negara lain terhadap perikanan Indonesia.¹⁶⁴

Tindak pidana perikanan juga tidak hanya terjadi di laut di Indonesia dimana tindak pidana perikanan juga harus tetap di awasi di perairan Indonesia seperti danau dan sungai-sungai besar di Indonesia yang kemungkinan juga dapat di eksploitasi oleh pihak-pihaklain seperti penyelundupan ikan dan juga bibit lobster ke negara tetangga serta penangkapan undang lobster di bawah berat 250 gram yang di atur di dalam peraturan menteri juga merupakan aspek penting yang harus tetap di jaga sehingga perikanan Indonesia tetap dalam keadaan stabil dana man serta lestari. Ada beberapa penelitian terdahulu terkait mengkaji tentang bagaimna prosedur dan wewenang pemerintah terutama lembaga terkait dalam pengelolaan kapal luar yang masuk diperairan Indonesia.¹⁶⁵

Mengungkapkan Penghambat dalam penegakan hukum *Illegal fishing* di Indonesia yaitu penengak hukum sulit ditembus hukum objek yang dimaksud adalah pelaku yang terlibat dalam kegiatan *Illegal fishing* yaitu pelaku menjadi otak dari yang menjadi dalang utama dalam kasus *Illegal fishing*. Pelaku pencurian ikan dipidana penjara paling lamaenam tahun dan denda paling banyak Rp.

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm 144.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm 145.

20.000.000.000. Perkembangannya bahwa penangkapan ikan tidak terlepas dari perbuatan *Criminal* yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-undang Perikanan.¹⁶⁶

Perbuatan tersebut sangat sering disebut sebagai tindak pidana *illegal fishing*. Dimana makna dari *Illegal Fishing* itu sendiri tidak diatur dalam undang-undang perikanan namun sering digunakan dalam acara-acara resmi kenegaraan yang membahas terkait *illegal fishing*. *Illegal Fishing* berasal dari kata *Illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *Fish* dalam Bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail atau memancing.¹⁶⁷

Orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Pemaknaan orang asing dalam hal ini menitik beratkan pada setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dan juga dapat di maknai terkait badan hukum asing yang di bentuk oleh hukum asing.¹⁶⁸

Pengakuan orang asing di bagi menjadi dua yaitu perseorangan dan juga badan hukum. Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Keimigrasian mengatur tentang Status orang yang bukan warganegara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Seringnya terjadi kegiatan pencarian ikan oleh kapal asing

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 146.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 147.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 148.

sampai kedaerah perairan Negara Indonesia sangat menjadi sorotan karena perairan Indonesia yang begitu luas dan sangat sulit untuk di lakukannya pemantauan oleh aparat terkait baik dari TNI-AL maupun badan kemaritiman dan juga Polisi air mengakibatkan banyaknya masuk kapal-kapal kecil yang mencuri ikan di laut Indonesia, tentu itu sangat merugikan negara. Karena hasil laut Indonesia berupa ikan sangatlah memiliki nilai jual yang tinggi bahkan sampai mengeksport ikan ke negara tetangga.¹⁶⁹

Kapal asing menurut pasal 1 angka (39) Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di artikan sebagai Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak di catatkan dalam daftar kapal Indonesia. Pengaturan penangkapan ikan secara *ilegal*, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ini mencegah pencurian ikan di perairan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹⁷⁰

Berlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 adapun perubahan didalamnya dan terbentuklah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta perubahan kedua pada Undang-undang No 11 Tahun 2019 adanya perubahan tersebut dikarenakan semakin lama meningkatnya cara penangkapan serta wilayah pengelolaan secara jelas, serta suatu nelayan asing yang melakukan pencurian ikan secara illegal maka dari itu untuk

¹⁶⁹ Emilia, L., & Nadirah, I. (2024). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Sumatera Utara). *UNES Law Review*, 6(3), 7886-7898.

¹⁷⁰ Ajarotni, Dkk, *op cit*, hlm 150.

meningkatkan kekuatan hukum dalam undang-undang perikanan diperbaharuilah Undang-Undang tersebut.¹⁷¹

Adapun pengaturan yang mengatur didalamnya hal-hal pembatasan penangkapan kapal nelayan jika tidak menggunakan bendera Indonesia maka disebut kapal asing tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di garis batas zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa adanya surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 tersebut tidak dijelaskan secara jelas atas apa yang mengenai di zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, melainkan mengatur tentang Perikanan Republik Indonesia terhadap luas pengelolaan wilayah, dengan ini melalui Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan kedua yang sebelumnya Undang-undang no 31 Tahun 2004 telah menyebutkan secara jelas dan tegas tentang penyebutan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹⁷²

Terdapat didalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang yang memiliki atau pengoprasian kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan yang tidak memiliki SIPI sebagai dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000. Penangkapan ikan di Indonesia telah diatur sebagaimana yang diatur dalam

¹⁷¹ Moertiono, R. J. (2022, April). *Analisa Hukum Terhadap Force Majeure Dan Pembatalan Kontrak Internasional Dalam Pengelolaan Migas Di Masa Pandemi Covid-19. In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 188-199).

¹⁷² Ajarotni, Dkk, *op cit*, hlm 151.

Undang-undang no 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dimana dalam melakukan penangkapan ikan harus mengikuti aturan yang berlaku dan mengenal batas-batas yang telah di tentukan.¹⁷³

Hukum pidana mengenal istilah tindak pidana dan sanksi pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang mana perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian baik yang sifatnya materiil maupun fisik dan psikis. Perbuatan-perbuatan tersebut di atur dalam hukum materiil yang terdiri dari beberapa unsur pelanggaran. Sehingga katagori perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dan tidak melebar dalam konteks norma hukum lain diluar hukum pidana.¹⁷⁴

Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana tidak terlepas dari adanya sistem peradilan pidana yang merupakan satu keasatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sistem peradilan pidana di mulai dari sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana di artikan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur.¹⁷⁵

¹⁷³ *Ibid*, hlm 152.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 153.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm 154.

Adapun adanya sistem peradilan pidana tentu haruslah berorientasi pada tujuan dari adanya sistem ini dalam hal menanggulangi atau menegakan hukum pidana materiil yang ada dan dapat di maknai bahwa tujuan dari adanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah di pidana, Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi lagi kejahatannya.¹⁷⁶

Tindak pidana pencurian ikan adalah tindak pidana yang di atur dalam lex spesialis yaitu dalam Undang-undang perikanan. bahwa tindak pidana pencurian ikan adalah suatu perbuatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dapat merusak kondisi alam dan telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal tindak pidana pencurian ikan tidak diperbolehkan terjadi penafsiran hukum diluar Undang-undang. Masyarakat tidak diperbolehkan menyatakan orang melakukan pencurian ikan sebelum ada aturan yang mengatur sesuai dengan asas legalitas. Perbuatan yang melawan hukum pidana, hukum pidana sendiri dibagi atas dua bagian yaitu hukum pidana objektif (*Ius Poenale*) dan hukum pidana Subjektif (*Ius Puniendi*).¹⁷⁷

¹⁷⁶ Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2024). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.

¹⁷⁷ Mahmuda, Nunung, (2015), *Illegal fishing*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 63.

Pembahasan terkait dengan hukum pidana objektif adalah aturan pidana itu sendiri yang mana hukum pidana objektif dapat dimaknai sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Hukum Pidana objektif adalah semua peraturan tentang perintah atau larangan terhadap pelanggaran yang mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan,
2. Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat di hukum, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

Sanksi pidana bagi pelaku pencurian ikan secara ilegal telah tercantum dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 dimana sanksi pidana bisa merupakan sanksi kurungan dan denda yang dikenakan terhadap pelaku pencurian ikan. Dimana dalam hal ini sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 diberlakukan tidak hanya untuk warga Negara Indonesia melainkan warga Negara asing yang melakukan pencurian ikan dilaut Indonesia. Dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 85 yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 64.

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.¹⁷⁹

Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00. Jadi, dalam ketentuan pidana diatas telah dijelaskan bila setiap orang bisa dijatuhkan sanksi pidana bila telah melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸⁰

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 65.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 66.

BAB IV

KEBIJAKAN PIDANA DENDA YANG IDEAL AGAR TERCAPAINYA

OPTIMALISASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN

PERIKANAN

A. Mengganti Pidana Denda Dengan Pidana Kurungan Jika Tidak Dibayar

Masalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan. Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, dimana ada beberapa unsur yang penting untuk dianalisis sehingga kita mengetahui secara jelas apakah orang tersebut harus diminta pertanggungjawabannya atau tidak. Adapun unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, alasan penghapusan pidana.¹⁸¹

1. Kesalahan

Pengertian kesalahan menurut pendapat ahli hukum Mezger,¹⁵ mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana

¹⁸¹ Usfa,Fuad dkk. (2004), *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Pers,hlm.90.

sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut meliputi :¹⁸²

- d. Kesengajaan Kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
 - 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
 - 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
 - 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).
- e. Kelalaian (*culpa*) Kelalaian adalah jika seseorang tidak bermaksud melanggar larangan undangundang, tetapi dia tidak mengindahkan larangan itu. Dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kelalaiannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.
- f. Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :
 - 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang

¹⁸² Sudarto, (2000), *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto), hlm. 88-89.

menyertai perbuatannya, meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

2. Kemampuan

Bertanggung jawab Simons menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psykis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya, seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila;

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

3. Alasan Penghapusan Pidana

Dua jenis alasan penghapusan pidana (umum) yakni:¹⁸³

- 1) Alasan Pemaaf, yakni menyangkut pribadi si pembuat dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia

¹⁸³ *Ibid*, hlm 90-91.

tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Adapun alasan pemaaf yang terdapat pada KUHP adalah :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab karena tidak sempurna akal, jiwanya atau terganggu karena sakit.
- b. Karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari sipembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam 2 hal yakni :
 1. Paksaan absolute.
 2. Paksaan relatif.
- c. Pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari beberapa syarat yaitu :
 1. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan;
 2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat;
 3. Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya;
 4. Itikad baik melaksanakan perintah jabatan.
- 2) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada:

- a. Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat atau paksa (*noodweer*) yang memiliki syarat :
 - 1. Adanya serangan.
 - 2. Adanya pembelaan yang perlu ditujukan terhadap serangan itu.
- b. Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu peraturan perundang-undangan.

B. Meningkatkan Pengawasan Perairan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Kegiatan *Illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat *Illegal fishing* yang terjadi di WPPRI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, dapat disimpulkan bahwa *Illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (*Exlusive Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks Asing *illegal* di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti purse seine dan trawl.¹⁸⁴

Teori penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan

¹⁸⁴ Salmon, Nirahua, (2013), *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 73.

oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Kegiatan *Illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII). Beberapa modus/jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan KII, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.¹⁸⁵

Terjadinya *Illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Pertama, Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm 74-75.

seperti Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau *illegal*.

2. Kedua, Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
3. Ketiga, *Fishing ground* di negaranegara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
4. Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *Illegal fishing*.
5. Kelima, Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai

dengan tahun 2008, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.

7. Ketujuh, Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE. Kegiatan *Illegal fishing* di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. *Overfishing*, *overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarginalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU fishing.

Kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancan International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik. Untuk dapat mengetahui, kerugian materil yang diakibatkan oleh *Illegal fishing* perlu ditetapkan angka asumsi dasar antara lain: diperkirakan jumlah kapal asing dan eks asing yang melakukan IUU *fishing* sekitar 1000 kapal, ikan yang dicuri dari kegiatan IUU fishing dan dibuang (*discarded*) sebesar 25% dari stok (*estimasi* FAO, 2001). Dengan asumsi tersebut, jika MSY(*maximum sustainable yield* = tangkapan lestari maksimum) ikan = 6,4 juta ton/th, maka

yang hilang dicuri dan dibuang sekitar 1,6 juta ton/th. Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata 2 USD/Kg, maka kerugian per tahun bisa mencapai Rp 30 trilyun. curi dan dibuang sekitar 1,6 juta ton/th. Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata 2 USD/Kg, maka kerugian per tahun bisa mencapai Rp 30 trilyun.¹⁸⁶

Adapun persyaratan memperoleh surat izin penangkapan ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2013, menentukan bahwa syarat untuk memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) harus mengajukan permohonan Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut yaitu :¹⁸⁷

- a. Fotocopy SIUP ;
- b. Fotocopy grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotocopy buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotocopy akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- c. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- d. Fotocopy gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
- e. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Rencana target spesies penangkapan ikan;

¹⁸⁶ Elam, M. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Illegal fishing Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia-Filipina*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).

¹⁸⁷ Ramlan, (2015), *Konsep Hukum Tata Pengelola Perikanan*, Setara Press, Malang, hlm 122-123.

- g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan:
- 1) Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (*observer*) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
 - 2) Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - 3) Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 6) Kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengelolaan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 - 7) Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
- h. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

C. Menenggelamkan Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Wilayah Kedaulatan Indonesia

Tindakan menenggelamkan kapal asing pelaku *Illegal fishing* pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum selama ini dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dapat dianggap sebagai kontribusi negara secara tidak langsung terhadap suburnya tindak pidana yang terjadi. Bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik nelayan pada khususnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik sumber daya laut Indonesia.¹⁸⁸

Tindakan ini akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Walaupun terjadi pro dan kontra perihal penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *Illegal fishing* di wilayah laut Indonesia, tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah

¹⁸⁸ Limbong, Bernhard, (2014), *Poros Maritim*, Jakarta, Pustaka Margaretha, hlm 56.

Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim.¹⁸⁹

Hukum khususnya hukum pidana yang diatur adalah tentang perilaku yang ditaati oleh setiap subjek hukum, perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat disebut sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu, terhadap kapal asing ilegal yang melakukan pencurian ikan perlu diberi efek jera dengan cara menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menghindari kerugian masyarakat dan negara yang lebih besar.¹⁹⁰

Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antar negara.¹⁹¹

1. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 57.

¹⁹⁰ Mansar, A., & Simatupang, I. (2007). *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*. Medan: Jabal Rahmah.

¹⁹¹ Limbong, Bernhard, *op cit*, hlm 58-59.

ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal.

2. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif).
3. Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan.
4. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar.
5. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.

Kebijakan ini sebenarnya juga dilakukan negara-negara lain terhadap kasus yang sama. Penegakan hukum laut yang memberikan sanksi penenggelaman kapal dinilai sangat efektif dan bisa memberikan *shock therapy* bagi para pelaku pencurian ikan. Tiongkok dan Malaysia misalnya pernah mengambil kebijakan penenggelaman kapal-kapal ikan Vietnam. Hal yang sama dilakukan Australia terhadap kapal ikan Thailand dan Indonesia. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.¹⁹²

¹⁹² Rompas, Rizald Max, (2017), *Pengantar Ilmu Kelautan*, Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan, hlm 89.

Pemerintah perlu mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada negara-negara lain. Hikmahanto Juwana seperti dikutip Sulasi Rohingati menegaskan mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang kapalnya kerap memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan juga perwakilan Thailand. Langkah selanjutnya, pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapalnya ditenggelamkan. Dengan demikian, hubungan baik antar negara tetap terjaga.¹⁹³

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan strategi diplomasi yang sifatnya konvensional. Pertama, tahapan *designing* dan *preconditioning*. Pada tahap ini, rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan feedback yang akan diterima. Sebagai contoh, pernyataan kebijakan penenggelaman ini merupakan upaya penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Kedua, tahapan *conditioning*. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan apa saja yang perlu diperhatikan.

Langkah-langkah diplomasi selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini kepada dubes negara-negara yang para nelayannya diduga kerap melakukan *Illegal fishing*. Dalam rangka ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi tersebut diharapkan

¹⁹³ *Ibid*, hlm 90.

dapat diteruskan kepada pemerintahnya masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik. Ketiga, *exercising*. Dalam tahap ini, diplomasi sesungguhnya dilancarkan. Pemerintah Vietnam, Thailand dan Malaysia pun menanggapi kasus penenggelaman ini dengan serius dan mengingatkan kembali nelayannya untuk tidak melanggar batas wilayah dalam mencari ikan.¹⁹⁴

Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 11 Desember 2014 telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden penenggelaman kapal-kapal nelayannya. Pemerintah Vietnam sendiri menyatakan selalu memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara lain agar tidak melanggar wilayah perairan mereka. Oleh karena itu, Vietnam berharap agar Indonesia menangani warga negaranya, yang merupakan pemilik dan anak buah kapal yang melanggar wilayah perairan Indonesia, sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan. Sementara, Pemerintah Thailand telah mengumumkan di media massa lokal agar nelayannya tidak melakukan *Illegal fishing* di wilayah Indonesia.¹⁹⁵

Langkah serupa juga dilakukan oleh Malaysia. Duta Besar Malaysia di Indonesia, Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim mengatakan tidak mempermasalahkan kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm 91.

¹⁹⁵ Cintani, A. F., Santoso, B., & Cahyaningtyas, I. (2021). *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia*. *Notarius*, 14(2), 708-722.

nelayan asing karena kebijakan tersebut berlaku bagi kapal ikan nelayan asing yang terbukti mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Dubes Hashim juga akan terus mengingatkan para nelayan negaranya agar tidak ceroboh melintasi perbatasan. Untuk menghindari kecorobohan tersebut, alat pendeteksi atau GPS telah terpasang di setiap kapal yang digunakan oleh nelayannya.¹⁹⁶

Upaya penegakan hukum secara tegas tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kesepakatan yang pernah ada antara Indonesia dengan negara-negara terkait. Dengan langkah diplomasi yang tepat dipastikan negara-negara terkait siap membantu Indonesia untuk mencegah para nelayan mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin. Tetapi tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Sebagai contoh, sejak menerima laporan penangkapan nelayan asing di perairan Kalimantan, Kemenlu telah melakukan notifikasi *konsuler* kepada kedutaan besar negara terkait di Jakarta. Penegak hukum hanya akan mengambil tindakan inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan wilayah perairan Indonesia terhadap semua kapal nelayan, kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Siombo, Marhaeni Ria, (2010), *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 74.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm 75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk kejahatan perikanan di wilayah laut Indonesia penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, atau menangkap ikan dengan jenis yang tidak sesuai izin Pengeboman ikan, Bisnis perikanan ilegal. Selain kejahatan perikanan, ancaman keamanan maritim di Indonesia juga meliputi: Pencemaran minyak lintas batas negara, Aktivitas riset ilmiah kelautan oleh kapal asing, Penyelundupan, Kejahatan internasional, Perubahan iklim pada domain maritim. laut Indonesia merupakan ladang pendapatan nasional yang berpotensi sangat besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, sehingga laut bukan sekedar menjadi sarana penghubung antarpulau tapi merupakan suatu tempat penghasil devisa bagi negara.
2. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perikanan di wilayah laut indonesia dengan sistem sanksi dalam hukum pidana melaksanakan hukuman penjara atau hukuman badan terhadap nelayan asing. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal atau *Illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara illegal berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan

pidana yang lain. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana *Illegal fishing* yang dimintakan pertanggungjawaban hanya pengurus dari korporasi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.

3. Kebijakan pidana denda yang ideal agar tercapainya optimalisasi penegakkan hukum terhadap kejahatan perikanan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan akibat pencurian ikan (*Illegal fishing*) optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Meskipun menuai pro dan kontra, kebijakan untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran antara lain:

1. Seharusnya bentuk kejahatan perikanan di wilayah laut Indonesia hukum mengenai penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan di Indonesia adalah diatur dalam Undang-Undang No 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan, dimana jika seseorang tersangka Warga Negara Asing ditangkap, namun Negara Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara dari mana

WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan.

2. Sebaiknya sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perikanan di wilayah laut Indonesia dalam hukum pidana ukuman penjara tidak dikenakan karena Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan, “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.
3. Seharusnya kebijakan pidana denda yang ideal agar tercapainya optimalisasi penegakkan hukum terhadap kejahatan perikanan pelaku tindak pidana perikanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal atau *Illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara illegal berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana *Illegal fishing* yang dimintakan pertanggungjawaban hanya pengurus dari korporasi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, (2002), *Pengantar Hukum Pidana* Bag 1, Grafindo, Jakarta.
- Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, (2009), *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Ahmad Bahiej, (2012), *Arah dan Tujuan Pemidanaan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember.
- Ajarotni, Dkk, (2010), *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Andi Muhammad Reskiawal, (2013), *tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan*, Makassar.
- Andito, J. Y., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-10.
- Arifin, S. (2014). *Hukum Perbatasan Darat Antar negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A Mangunhardjana, (2000), *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Bambang Poernomo, (2006), *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- Begi Hersusanto, (2007), *Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, (Jakarta: penerbit CSIS).

- Djoko Tribawono, (2002), *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Fauzi, Akhmad.(2007).*Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia: Jakarta.
- Farkhani, et all.(2018), *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo.
- Fajar Sugianto, (2013), *Economic Analysis of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri I*, Jakarta: Prenada Media Group
- Gatot Supramono, (2011), *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Jakarta.
- Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Limbong, Bernhard, (2014), *Poros Maritim*, Jakarta, Pustaka Margaretha.
- Mahmuda, Nunung, (2015), *Illegal fishing*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmudah, N. (2007). *Illegal fishing*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudah, N. (2015). *Illegal fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* . Sinar Grafika.
- Mahmudah, N. (2022). *Illegal fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, (2013), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).
- Martiman Prodjohamidjojo,(1997), *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- P.Joko Subagyo (2009), *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta.
- Prijanto, H. (2007). *Hukum Laut Internasional*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ramlan, (2015), *Konsep Hukum Tata Pengelola Perikanan*, Setara Press, .
- Rompas, Rizald Max, (2017), *Pengantar Ilmu Kelautan*, Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sabiq, F., Sirizar, S., & Rosyada, Y. A. (2022). *Illegal fishing* (Vol. 1). CV. Mitra Cendekia Media.
- Salmon, Nirahua, (2013), *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Simon dalam Roni Wiyanto.(2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*.Bandung.C.V.Mandar Maju..
- Siombo, Marhaeni Ria, (2010), *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Slamet Soebiyanto, (2007), “*Keamanan Nasional ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan Laut*”, Majalah Patriot.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, (2013), *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudarto, (2000), *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto).
- Sudikno Mertokusumo,(1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Supriadi dan Alimuddin, (2011), *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset.

Supriadi,(2011), *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Supriadi,(2011), *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Tribawono, D. (2011). *Hukum Perikanan Indonesia*. Citra Aditya Bakri.

Tribawono, Djoko, (2013), *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Tunggal, Hadi Setia, (2014), *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Harvarindo.

Usfa,Fuad dkk. (2004), *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Pers.

Wirjono Prodjodikoro,(2002), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,(Bandung: PT. Refika Aditama), Cet. ke-5.

B. Jurnal

Abdul Qadir Jaelani dan Udiyo Basuki, (2014), “*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak pidana perikanan dalam Membangun Poritis Maritim Indonesia*”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Asrori, F., Jati, I. K., & Fitriono, R. A. (2021). Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan *Illegal fishing* Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 278-298.

Cintani, A. F., Santoso, B., & Cahyaningtyas, I. (2021). *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia*. *Notarius*, 14(2), 708-722.

- Darmawan, O. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam *Illegal fishing* Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 171-192.
- Devy, S., & Rahmi, S. (2019). *Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal fishing di Perairan Pulo Aceh. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 103-119.
- Duroni, A., Ramlan, R., & Nadirah, I. (2024, March). *Kewenangan Pemda Terhadap Hilirisasi Perikanan Tangkap Pasca Berlakunya UU No 23 Tahun 2014. In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 3, No. 1, pp. 23-27)..
- Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e932-e932.
- Elam, M. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Illegal fishing Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia-Filipina. Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Emilia, L., & Nadirah, I. (2024). *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Sumatera Utara). UNES Law Review*, 6(3), 7886-7898.
- Erwinsyabhana, T. (2017). *Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia oleh Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan*.
- Erwinsyabhana, T., & Ramlan, R. (2017). *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. Borneo Law Review*, 1(1), 1-19.

- Erwinsyahbana, T., Fitri, R. R., Rambe, A., & Nasution, T. A. (2018). *Reformulasi Penyediaan Dana Penanggulangan Bencana Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan*. *Borneo Law Review*, 2(1), 16-36.
- Fauzan, A. (2022, January). *Analisis Yuridis Tindak pidana Illegal fishing yang Dihubungkan oleh Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 204-207).
- Gerungan, L. K. (2016). *Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia*. *Lex et Societatis*, 4(5).
- Hasibuan, F. I. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 173-182.
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- Mansar, A., & Simatupang, I. (2007). *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*. Medan: Jabal Rahmah.
- Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law*
- Moertiono, R. J. (2019). *Iktikad Baik Dalam Kerja Sama Antara Asosiasi Bongkar Muat Dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 567-579.
- Moertiono, R. J. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 484-492.
- Moertiono, R. J. (2019). *Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Bagi Nakhoda Terhadap Tenggelamnya Kapal*. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(1).

- Moertiono, R. J. (2022, April). *Analisa Hukum Terhadap Force Majeure Dan Pembatalan Kontrak Internasional Dalam Pengelolaan Migas Di Masa Pandemi Covid-19. In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 188-199).
- Moertiono, R. J. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 169-180..
- Moertiono, R. J. (2024) *Legal Problems Regarding Notaries Who Make SalePurchase Agreement Deeds Regarding Illegal fishing.*
- Moertiyono, R. J. (2019). *Reconstruction Policy Of Sanctions Against Destruction Of Evidence Illegal fishing Based Small Fishing Welfare Values. Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Right.*
- Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2024). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.
- Nasikhatuddini, S. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia*. 5(1), 29-42.
- Paka, A. (2024). *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Prespektif Keadilan Sosial*. 2. (3).45-50.
- Pratiwi, Y. D. (2016). *Pertanggungjawaban pidana Illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia. DEFENDONESIA*, 1(2), 66-72.

- Renhoran, Maimuna. (2012). “*Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafuru*”. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.’
- Ridwan Lasabuda, (2013), ‘*Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*’, *Jurnal Ilmiah Platax*, Vol. 1, 2 Januari.
- Samara, R. I. (2024). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing Di Perairan Natuna*. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 78-89.
- Samiaji, R. (2015). *Harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam menanggulangi tindak pidana Illegal fishing di perairan Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Saputra, G. D. (2020). *Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal Tindak Pidana Illegal fishing Berbendera Asing Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 752-766.
- Shafira, M., Firganefi, F., Gustiniati, D., & Anwar, M. (2021). *Illegal fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 40-59.
- TSABITA, K. (2021). *Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Pencurian Ikan (Illegal fishing) Berdasarkan Perspektif Hukum Laut Nasional Dan Internasional* (Doctoral Dissertation, Universitas Yarsi).
- Waleleng, J. R. (2024). *Sanksi Hukum Pencurian Ikan Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Perairan Ri Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Tentang Hukum Laut 1982*. *Lex Privatum*, 13(3).